


Materi Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER
BUKU 2



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2014

Materi Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER
BUKU 2



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2014



Kata Sambutan

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28C ayat (1) tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pengintegrasian gender dalam bidang pendidikan juga dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender, audit gender, pengembangan pedoman, dan acuan teknis kegiatan yang disusun bersama-sama dengan pakar, para mitra, pokja kabupaten, kota dan provinsi. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara lebih memadai.

Sampai pada tahun 2012, capaian kinerja layanan kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan sebesar 57,34% lebih tinggi dari target Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 sebesar 54% dan angka disparitas gender penduduk tuna aksara sebesar 2,4% dari jumlah tuna aksara sebanyak 6.040.522 orang.



Kata Pengantar

Penyusunan dan penerbitan sepuluh judul Buku PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG bidang Pendidikan. Sebagai realisasi amanat Inpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi target Renstra Kemdikbud tahun 2012 yaitu tercapainya 54% Kabupaten/Kota melaksanakan PUG bidang Pendidikan.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku-buku tersebut. Akhirnya semoga Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, November 2014

Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Hamid Muhhamad, Ph.D

Buku “Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2012/2013” ini merupakan terbitan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan yang berwawasan gender pada kurun waktu 2012/2013. Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada konsep *Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators* yang disiapkan oleh UNESCO.

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini memuat beberapa isu utama tentang perbedaan gender dan indeks paritas gender dilihat dari jalur pendidikan sekolah yaitu Statistik TK sampai PT di tingkat nasional. Di samping itu, disajikan pula perbedaan gender dan indeks paritas gender berdasarkan indikator pemerataan, indikator mutu dan indikator efisiensi internal pendidikan. Perbedaan gender dan indeks paritas gender juga diketengahkan dalam setiap bahasan baik dalam statistik berwawasan gender, indikator pendidikan berwawasan gender maupun perkembangan statistik dan indikator pendidikan berwawasan gender.



Daftar Isi

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini bersumber pada hasil pengolahan data pendidikan sekolah dari TK sampai PT yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, sedangkan data penunjang seperti penduduk usia sekolah mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Saran dan masukan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, November 2014
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto
NIP 19631009189031001

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan Penulisan dan Sasaran	3
Kompetensi Peserta Didik yang Diharapkan	3
Landasan Kebijakan Pendidikan Keluarga Responsif Gender	7
Istilah/Pengertian yang Digunakan	4
BAB 2 Pembagian Peran Gender Dan Kemitraan Suami-Istri Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga	12
BAB 3 Hak Dan Kewajiban Anggota Keluarga Serta Hak Asasi Manusia.....	23
BAB 4 Demokrasi dan Masyarakat Sejahtera	34
BAB 5 Ketahanan Keluarga	38
BAB 6 Perkembangan Fisik, Sosial-Psikologis Dan Spiritual Manusia	45
BAB 7 Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Responsif Gender	54
BAB 8 Investasi Dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak Laki-Laki dan Perempuan	74
BAB 9 Kualitas Perkembangan Anak Laki-Laki dan Perempuan	77
BAB 10 Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan	81
BAB 11 Manajemen Keuangan Keluarga	88
BAB 12 Pengenalan Manajemen Lingkungan Rumah	99
BAB 13 Pengenalan Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan Bagi Keluarga	106
BAB 14 Penutup	112
DAFTAR PUSTAKA	113

Pendahuluan

Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi sosial budaya terkecil di masyarakat yang mempunyai peran sangat besar bagi pembentukan perilaku anak dan dalam mencetak karakter individu yang terpuji. Keluarga juga berarti sebagai suatu wadah utama dan pertama bagi setiap manusia untuk mengembangkan bakat dan perilakunya serta wadah untuk memberikan cinta-kasih-sayang antara anggota keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi serta merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang hidup bersama di dalam satu tempat tinggal.


Tujuan membentuk keluarga adalah untuk menjalankan ajaran agama dalam bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi mencapai kebahagiaan/kesejahteraan bagi anggota keluarganya dan untuk melestarikan keturunan. Tujuan berkeluarga juga untuk berbagi perasaan, cinta, dan materi kepada para anggota-anggotanya dalam mendapatkan status sosial ekonomi dan menjaga kelestarian budaya masyarakat serta keutuhan bangsa dan negara.

Masa depan suatu bangsa dapat ditingkatkan kualitasnya apabila didukung oleh peningkatan kualitas kesejahteraan anggota keluarganya. Dengan demikian keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan sangat tergantung pada faktor manusia yang ada di dalam institusi keluarga dan masyarakat serta kualitas sumberdaya alam di sekitarnya. Apabila kualitas



sumberdaya manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat ditingkatkan, maka negara akan tangguh dan kuat karena didukung oleh manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola sumberdaya alam.

Berkaitan dengan pembangunan generasi muda, keluarga berperan dalam mendidik, melindungi dan memelihara anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga, norma masyarakat dan agama yang dianut. Kualitas pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu berpengaruh pada perilaku anak-anaknya. Dalam hal ini pengasuhan bukan hanya kewajiban seorang ibu saja, melainkan kewajiban bersama antara ibu dan ayah. Pada umumnya, peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu lebih sering dilakukan dibandingkan dengan peran pengasuhan yang dilakukan oleh ayah. Namun demikian, perilaku dan kepribadian anak akan semakin sempurna apabila mendapat pengasuhan secara seimbang antara ayah dan ibunya.



Tujuan Penulisan dan Sasaran

Tulisan ini berisi kumpulan materi pembelajaran yang menyangkut pendidikan keluarga responsif gender. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membekali para fasilitator dalam mendampingi keluarga marjinal baik kepada ayah, ibu maupun anak remaja yang terkait dengan “Pendidikan Keluarga Responsif Gender (PKRG)” di desa/kelurahan. Sasaran pembaca buku ini adalah fasilitator/tutor/tenaga motivator yang melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada peserta didik di tingkat desa/kelurahan. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan bagi Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota dalam rangka memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program PKRG bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUD-NI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kompetensi Peserta Didik yang Diharapkan

Secara detil, tulisan ini berisi bab-bab yang merujuk pada kerangka kompetensi Pendidikan Keluarga Responsif Gender (PKRG) yang diharapkan (Gambar 1.1) sebagai berikut:

Kompetensi A: Terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan indikator konseptual:

A1. Pembagian peran gender dan kemitraan suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga dengan sub-indikator konseptual:

- Memahami kesadaran saling menghormati dalam pembagian peran suami dan istri serta mampu menangani berbagai persoalan rumah tangga melalui komunikasi dan pengambilan keputusan yang harmonis dan seimbang.
- Keputusan-keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara musyawarah.
- Pembagian peran dan fungsi keluarga disepakati dengan penuh kesadaran anggota keluarga.

A2. Hak dan kewajiban anggota keluarga; Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sub-indikator konseptual:

- Memahami dan mempraktekkan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai perannya sebagai Warga Negara Indonesia.

- b. Menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan perannya.
- c. Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya.

A3. Demokrasi dan masyarakat sejahtera dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami arti demokrasi dan mempraktekkan musyawarah dalam keluarga.
- b. Memahami masyarakat adil dan sejahtera; memperkuat tujuan keluarga yang sejahtera dan harmonis melalui kemitraan gender dalam keluarga.

A4. Ketahanan keluarga dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami indikator ketahanan keluarga agar tercipta keluarga sejahtera (landasan struktur, fisik, ekonomi, sosial psikologis, sosial budaya, dan kemitraan gender).
- b. Memahami dan menguasai proses pengurusan legalitas pernikahan dan kelahiran anak.

A5. Perkembangan fisik, sosial psikologis dan spiritual manusia dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami perkembangan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tahapan perkembangan fisik, sosial psikologis dan spiritual masing-masing.

Kompetensi B: Terwujudnya kualitas anak (tumbuh kembang optimal) dengan indikator konseptual

B1. Pengasuhan dan perlindungan anak yang responsif gender: UU Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- b. Memahami dan mempraktekkan pengasuhan dan perlindungan anak responsif gender.
- c. Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pencegahan KDRT dan perdagangan orang.

B2. Investasi dalam mendukung tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami investasi (materi, waktu, perhatian, kasih sayang, spiritual, sarana prasarana) yang dapat mendukung tumbuh kembang secara optimal anak laki-laki dan perempuan.

B3. Kualitas perkembangan fisik, sosial, psikologis, spiritual anak laki-laki dan perempuan dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami perkembangan fisik, sosial, psikologis dan spiritual anak laki-laki dan perempuan.
- b. Mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap kebutuhan umum dan spesifik anak untuk mewujudkan optimalisasi tumbuh kembang anak.

Kompetensi C: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak baik formal, non formal maupun informal; meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan keluarga dengan indikator konseptual:

C1. Kesetaraan gender dalam pendidikan dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung pendidikan bagi anggota keluarga.
- b. Meningkatkan minat dari anggota keluarga untuk mengatasi buta aksara.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan sampai jenjang pendidikan tertinggi.

C2. Manajemen keuangan keluarga dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami manajemen keuangan keluarga.
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan.
- c. Meningkatkan tabungan pendidikan dan tabungan umum keluarga.

C3. Manajemen lingkungan rumah dengan sub-indikator konseptual:


- a. Memahami lingkungan rumah yang baik dan kurang baik untuk perkembangan anak.
- b. Menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan sehat untuk anggota keluarga.

C4. Usaha ekonomi kreatif rumahan bagi keluarga dengan sub-indikator konseptual:

- a. Memahami usaha ekonomi kreatif dan produktif bagi keluarga.
- b. Meningkatnya berbagai keterampilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- c. Tumbuhnya minat kewirausahaan bagi anggota keluarga.
- d. BERI KETRAMPILAN EKONOMI PRODUKTIF YANG DIINGINKAN PESERTA DIDIK.

Gambar 1.1.

Kerangka Kompetensi Pendidikan Keluarga Responsif Gender (PKRG).



Landasan Kebijakan Pendidikan Keluarga Responsif Gender (PKRG)

Landasan kebijakan tentang keluarga di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
14. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
15. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menegaskan, antara lain, pada:
 - a. Pasal 1: Setiap satuan kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

- b. Pasal 2: Satuan kerja pendidikan yang terbukti melaksanakan pengarusutamaan gender tidak sesuai dengan ketentuan di Pasal 1 akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:
- a. Tujuan dari Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- 1). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 - 2). Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
 - 3). Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
 - 4). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 5). Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
 - 6). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- b. Pasal 47: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- c. Pasal 48: Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara: (a) Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; (b) Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (c) Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; (d) Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; (e) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga; (f) Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; (g) Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan (h) Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- d. Butir (2) dari Pasal 48 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mendasari upaya untuk membangun sinergi dari berbagai program pembangunan, agar dapat mempercepat pelaksanaan Undang- Undang ini khususnya ketentuan tentang Pembangunan Keluarga dan mempercepat pencapaian tujuannya.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2014 – 2019.
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika.
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang bantuan kepada satuan pendidikan nonformal dan lembaga di bidang anak usia dini.
27. Strategi Nasional Percepatan PUG. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012 NOMOR: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, NOMOR: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Keempat kementerian ini bertugas untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal.
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga:
 - a. Pasal 2: Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: (a) Mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga; (b) Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan

Keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (c) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (d) Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.

- b. Pasal 3: Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: (a) Landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; (b) Ketahanan fisik; (c) Ketahanan ekonomi; (d) Ketahanan sosial psikologi; dan (e) Ketahanan sosial budaya.
 - c. Pasal 6: Menteri berwenang: (a) Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan peningkatan kualitas anak, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; (b) Mengembangkan program dan kegiatan baru di bidang yang menjadi kewenangannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya; (c) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Keluarga; (d) Melakukan advokasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah; (e) Menetapkan program kerjasama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; dan (f) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Keluarga.
30. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pembagian Peran Gender Dan Kemitraan Suami-Istri Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga

Kompetensi A: Terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan indikator konseptual:

A1. Pembagian peran gender dan kemitraan suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga dengan sub-indikator konseptual:

- ✓ Memahami kesadaran saling menghormati dalam pembagian peran suami dan istri serta mampu menangani berbagai persoalan rumah tangga melalui komunikasi dan pengambilan keputusan yang harmonis dan seimbang.
- ✓ Keputusan-keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara musyawarah.
- ✓ Pembagian peran dan fungsi keluarga disepakati dengan penuh kesadaran anggota keluarga.

Apa yang Dimaksud dengan Peran Gender Suami-Istri?

Peran gender diartikan sebagai:

1. Tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga dan kehidupan sehari-hari serta memfasilitasi setiap anggota keluarganya untuk memecahkan masalah kehidupan dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.
2. Berkaitan dengan peran gender tersebut, perlu diketahui istilah-istilah peran publik dengan kegiatan produktif, peran domestik dengan kegiatan reproduktif, dan peran sosial budaya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Peran publik untuk menjalankan kegiatan produktif yaitu kegiatan yang dilakukan anggota keluarga dalam rangka mencari nafkah yang biasanya dilakukan di luar rumah atau di sekitar rumah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara uang. Contoh kegiatan ini adalah bekerja menjadi buruh, petani, pengrajin dan sebagainya.
4. Peran domestik dengan kegiatan reproduktif yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumberdaya manusia yang biasanya dilakukan di dalam rumah. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestik atau kemasyarakatan. Contoh peran reproduksi adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestik, dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang (misalnya masak, bersih-bersih rumah).
5. Peran sosial budaya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota keluarga yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan yang biasanya dilakukan di sekitar tempat tinggal. Kegiatan ini biasanya ditujukan untuk kebersamaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan uang.


Apa yang Dimaksud dengan Kemitraan Gender Suami-Istri?

Kemitraan gender suami-istri adalah:

1. Kemitraan gender suami-istri adalah kerjasama dalam pembagian peran sebagai satu kesatuan tim yang utuh yang sudah direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan janji pada saat menikah.



2. Kemitraan gender suami-istri merujuk kepada kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri serta anak-anak laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran yang terdiri atas peran publik, domestik maupun sosial budaya.
3. Kemitraan gender suami-istri yang saling mendukung menunjukkan adanya keterbukaan/transparansi dalam penggunaan sumberdaya keluarga ("tidak dusta diantara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu"), terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, terukur dan jelas dalam penggunaan sumberdaya, dalam mewujudkan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis dan teratur.
4. Kemitraan gender suami-istri juga berkaitan dalam menjalankan fungsi keluarga mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat dan pembagian waktu.
5. Memahami kesadaran saling menghormati dalam pembagian peran suami dan istri serta mampu menangani berbagai persoalan rumah tangga melalui



komunikasi dan pengambilan keputusan yang harmonis dan seimbang.

a. Suami dan istri tidak pernah bertengkar serius karena konflik pembagian tugas dan peran.

b. Minimal salah satu anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan

masyarakat di sekitarnya.

c. Suami dan istri melakukan kegiatan agama/budaya secara rutin.

6. Keputusan-keputusan dalam keluarga di lakukan dengan cara musyawarah.
 - a. Suami dan istri memutuskan secara musyawarah tentang keberlanjutan sekolah anak.
 - b. Suami dan istri memutuskan secara musyawarah tentang pembelian barang di atas Rp 1 juta? (relatif mahal atau barang di luar kebutuhan sehari-hari).
7. Pembagian peran dan fungsi keluarga disepakati dengan penuh kesadaran anggota keluarga.
 - a. Suami membantu istri dalam pekerjaan domestik di rumah.
 - b. Suami dan istri membuat kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa dalam menjalankan kehidupan keluarga sehari-hari.

Contoh Pelaksanaan Kemitraan Gender Suami-Istri dalam Kehidupan Keluarga.

Tabel 2.1. Contoh pelaksanaan kemitraan gender suami-istri dalam kehidupan keluarga.¹

No	Cerminan Kemitraan	Contoh Pelaksanaan Kemitraan Gender Suami-Istri
1	Pembagian Tugas dan Peran dalam keluarga	<p>Berdasarkan pembagian tugas, istri bertugas sebagai manajer rumahtangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur dan merencanakan furnitur ruangan, lay out atau interior design ruangan, dan landscape pekarangan. Jadi, meskipun istri berperan sebagai manajer utama rumahtangga, suami juga berkontribusi melalui kontribusi ide, uang dan perhatian, namun kontribusi tenaga dan waktunya sangat terbatas.</p> <p>Berdasarkan pembagian tugas, istri bertugas sebagai pendidik dan pengasuh anak-anak, namun suami sering mengingatkan anak untuk rajin belajar dan menjaga diri serta berhati-hati di jalan dan di sekolah. Jadi, meskipun istri berperan sebagai pengasuh dan pendidik utama anak, suami juga berkontribusi secara rutin dan aktif melalui kontribusi ide dan perhatian, tenaga dan waktu.</p> <p>Berdasarkan pembagian tugas, suami bertugas sebagai pencari nafkah utama keluarga, istri dapat berkontribusi secara rutin melalui penyiapan tas kerja, pakaian kerja, dan perlengkapan pekerjaan lain yang diperlukan suami. Istri juga dapat membantu mencari nafkah dengan cara bekerja produktif sesuai dengan talentanya. Bahkan tidak jarang pada jaman sekarang sebagian istri mempunyai pendapatan yang lebih besar dari suaminya.</p>

2	Transparansi dalam keluarga	Meskipun istri memegang keuangan keluarga (suami secara rutin memberikan sebagian besar pendapatannya kepada istri), bahkan istri menyimpan uang keluarga dalam tabungan keluarga di bank (atas nama istri), namun istri selalu mengkomunikasikan dan menunjukkan kepada suami laporan keuangan keluarga dan secara garis besar jumlah pengeluaran keluarga kepada suami.
		Sebaliknya, suami selalu melaporkan perolehan pendapatannya dan prediksi pendapatan selanjutnya.
		Perencanaan keuangan dilakukan bersama antara suami istri dan bahkan dengan anak-anak apabila diperlukan berkaitan dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang keluarga.
		Penggunaan dan perencanaan sumberdaya materi dan non materi keluarga dikomunikasikan dengan baik secara terbuka pada semua anggota keluarga, terutama antara suami dan istri.
3	Akuntabilitas dalam keluarga	Penggunaan dan perencanaan sumberdaya keluarga harus jelas dan terukur. Suami memberitahu istri secara jelas dan terukur tentang penggunaan dan perencanaan sumberdaya keluarga, dan sebaliknya istri memberitahu suami secara jelas dan terukur semua perencanaan dan penggunaan sumberdaya keluarga.
		Monitoring dan kontrol terhadap semua penggunaan sumberdaya berikut akses terhadap sumberdaya di luar sistem keluarga harus diperkirakan dan dihitung secara jelas dan terukur, sepengetahuan pasangan suami dan istri.
4	Memimpin dengan baik dalam keluarga	Meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan perannya tidak semena-mena semaunya sendiri, tidak boleh otoriter, namun harus dijalankan secara bijaksana dan mempertimbangkan saran dan ide baik dari istrinya maupun anak-anaknya.
		Pasangan suami istri tidak boleh menggunakan kewenangannya sebagai orangtua untuk mengeksploitasi anak-anaknya; Suami tidak boleh mengeksploitasi istri untuk kepentingannya sendiri.
		Di dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik suami maupun istri saling bekerjasama dalam menstabilkan keadaan keluarga, berusaha untuk mempertahankan hidup keluarga dengan cara-cara yang baik, meningkatkan kreatifitas dalam menyejahterakan keluarga dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada.
		Seandainya ketidaksepahaman antara suami-istri, maka dicari solusi yang baik agar dapat memahami perbedaan permasalahan dan menyamakan persepsi untuk menuju tujuan keluarga bersama.

Contoh Pelaksanaan Kemitraan Gender Suami- Istri dalam Menjalankan Fungsi Keluarga.

Tabel 2.2. Contoh pelaksanaan kemitraan gender suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga.1

No	Fungsi Keluarga	Contoh Pelaksanaan Kemitraan Gender Suami-Istri
Fungsi Keluarga Menurut PP Nomor 21 Tahun 1994		
1	Keagamaan	Ayah dan Ibu berkewajiban untuk mendidik anak L dan P sejak dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan pendidikan karakter.
2	Sosial-Budaya	Ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan.
3	Cinta Kasih	Ayah dan ibu menebarkan cinta kasih kepada semua anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik dengan dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi dan membutuhkan satu dengan lainnya.
4	Melindungi	Orangtua melindungi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan perkembangan psikososialnya. Suami dan istri saling melindungi dengan cara sesuai dengan keunikan personalitas masing-masing.
5	Reproduksi	Reproduksi disini berarti menjalankan proses prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Suami dan istri harus saling menjaga kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksinya.
6	Sosialisasi dan Pendidikan	Ayah dan ibu bekerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilandasi oleh pendidikan karakter yang responsif gender.
7	Ekonomi	Ayah dan ibu bekerjasama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran keuangan. Ayah dan ibu memberi arahan dan pendidikan kepada anaknya untuk mengelola keuangan yang cenderung terbatas dan mengatur kebutuhan/keinginan yang cenderung tidak terbatas.
8	Pembinaan Lingkungan	Ayah dan ibu mengelola kehidupan keluarga dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan yang lebih luas.
Fungsi Keluarga Menurut United Nation Tahun 1993		

1	Penguatan Ikatan Suami Istri	Suami dan istri sedapat mungkin mempertahankan pernikahan dengan menyelesaikan masalah yang ada dengan manajemen konflik, penyesuaian konsensus dan pembaharuan komitmen.
2	Prokreasi dan Hubungan Seksual	Suami harus menghormati hak reproduksi istrinya dan tidak boleh memaksa istri untuk berhubungan seksual apabila istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak siap/lelah. Begitupula istri tidak boleh memaksa suami untuk berhubungan seks apabila suami tidak siap/lelah.
3	Sosialisasi dan Pendidikan Anak	Pengasuhan yang responsif gender penting untuk dilakukan dalam mempersiapkan anak laki-laki dan perempuan menuju kualitas sumberdaya manusia yang prima.
4	Pemberian Nama dan Status	Nama anak laki-laki dan perempuan diberikan berdasarkan kesepakatan suami dan istri yang dilatarbelakangi oleh aturan agama dan kebiasaan budaya.
5	Perawatan Dasar Anak	Anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan dasar yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan psikososial.
6	Perlindungan Anggota Keluarga	Ayah dan ibu berkewajiban saling melindungi satu sama lain dan melindungi anak-anak secara fisik maupun sosial. Perilaku kasar yang menjerus pada pelecehan dan penganiayaan serta kekerasan kepada anak harus dihilangkan.
7	Rekreasi dan Perawatan Emosi	Ayah dan ibu berkewajiban memberikan perawatan emosi kepada seluruh anggota keluarga dengan melakukan rileksasi dan rekreasi yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga.
8	Pertukaran Barang dan Jasa	Dalam rangka menjaga keutuhan keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar, perilaku saling membantu dalam bertukar barang dan jasa akan melanggengkan hubungan/ikatan kekeluargaan dan bonding yang kuat.

Keterangan: L= laki-laki; P= perempuan

Anjuran Kemitraan Gender Suami-Istri dalam Manajemen Waktu dan Pekerjaan.1

Anjuran Kemitraan Gender dalam Manajemen Waktu dan Pekerjaan Keluarga

1. Bagilah waktu sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keluarga.
2. Buatlah jadwal pembagian waktu dan pekerjaan antara ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan agar keluarga terawat dan terpelihara dengan baik.

3. Buatlah daftar harian apa yang harus dilakukan.
4. Kurangi pertemuan yang tidak perlu.
5. Pembagian waktu dan pekerjaan yang tidak baik akan menyengsarakan semua anggota keluarga dan mengundang konflik.
6. Buat pembagian kerja yang adil gender dengan pembagian peran sesuai dengan kebutuhan keluarga.
7. Berbagilah beban pekerjaan rumahtangga antara suami-istri dan anak-anak melalui komunikasi yang baik dan kesepakatan yang adil.
8. Bertanggung jawablah pada pembagian tugas yang telah disepakati.
9. Komunikasikan segala keluhan yang ada dalam keluarga.
10. Kesuksesan pelaksanaan pekerjaan adalah kesuksesan keluarga.
11. Tidak dibenarkan untuk menyerahkan semua tanggung jawab pekerjaan rumahtangga pada ibu saja, Ayah harus ikut ambil peranan dalam tanggung jawab pekerjaan rumahtangga.
12. Seorang istri bukanlah seorang pembantu dan seorang suami bukan seorang majikan.
13. Tidak pantang bagi seorang suami untuk membantu istri di dapur dan mengasuh anak.
14. Ayah berusaha membantu pekerjaan domestik seperti memberikan perhatian kepada kegiatan rumahtangga.
15. Ayah berusaha untuk ikutserta dalam pengasuhan anak agar keterikatan/bonding antara ayah dan anak lebih erat.
16. Ajari anak sedini mungkin untuk ambil peran dalam pembagian pekerjaan rumahtangga
17. Anak laki-laki dan perempuan membantu pekerjaan rumahtangga.
18. Tidak ada perbedaan peran antara anak perempuan dan anak laki-laki.
19. Ibu yang bekerja senantiasa memperhatikan kebutuhan keluarga dengan baik.
20. Ibu bekerja perlu memikirkan kalau ada tambahan waktu bekerja, maka siapa yang akan mengasuh dan menjaga anak? Perlu orang yang dapat mensubstitusi perannya dalam mengasuh anak, apakah minta tolong pada saudara/orangtua atau menggaji pembantu/babysitter?.
21. Gunakan telepon dan sumberdaya komunikasi dimanapun bila perlu. Jaga komunikasi secara efektif dan efisien.

22. Seandainya terjangkau secara ekonomi, gunakan teknologi ; mesin cuci, vaccum cleaner untuk membantu pekerjaan domestik.
23. Penggunaan jasa komersial; pembantu, cleaning service merupakan alternatif yang perlu dipikirkan.

Anjuran Kemitraan Gender dalam Perkawinan. Tabel 2.3. Hal-hal yang dianjurkan dan yang harus dihindari dalam kemitraan gender dalam perkawinan.1

Hal-hal yang Dianjurkan	Hal-hal yang Harus Dihindari
Berkata sopan dan menghargai, seperti istriku/ suamiku yang baik, saya bersyukur punya istri/ suami sepertimu, terima kasih atas makannya, masakannya enak, dll	Berkata kasar dan menghina, seperti 'bodoh kamu', 'goblok', 'dasar lelaki hidung belang', 'perempuan jalang', dll
Berharap optimis pada keadaan keluarga	Menyerah tanpa harap dan pesimis pada keadaan keluarga
Selalu introspeksi diri	Selalu membenarkan diri
Sering meminta maaf	Sulit meminta maaf
Sering berterima kasih	Sulit berterima kasih
Berbagi tugas secara fleksibel	Berbagi tugas secara kaku atau bahkan sendiri-sendiri
Selalu berdedikasi untuk keluarga	Menyampingkan/ mengabaikan keluarga dan hanya mementingkan kesenangan pribadi
Selalu kompak tolong menolong	Saling egois dan tidak berbagi
Suami membantu istri dalam peran domestik	Suami membiarkan istri sendirian untuk menjalankan peran domestik
Suami menghargai istri dalam peran publik	Suami melarang istri menjalankan peran public
Suami dan istri bersama menjalankan peran sosial	Suami mendominasi peran sosial kemasyarakatan

Pentingnya Keharmonisan Suami-Istri.1

Keharmonisan suami-istri mencerminkan kesimbangan, kesetaraan dan keadilan yang sebenarnya antara suami dan istri. Keharmonisan sangat penting untuk menjaga kelanggengan dan kelestarian hubungan saling ketergantungan antara suami dan istri. Kemitraan gender yang harmonis dilakukan bersama antara suami, istri dan anak-anaknya dengan semangat mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab bersama. Selama satu dekade terakhir ini, telah dirasakan semakin menurunnya peran dan fungsi keluarga di Indonesia sebagai suatu

institusi kesatuan manusia yang terhubung dengan hubungan perkawinan, darah, dan adopsi. Telah terjadi degradasi fungsi dan peran keluarga dalam menciptakan keharmonisan dan keteraturan. Penurunan peran keluarga ditandai dengan:

- Keluarga mulai kehilangan kemampuan untuk mengatur perilaku anggota keluarganya.
- Peran keluarga sebagai sumber keamanan emosional dan pemelihara psikososial menjadi berkurang dengan banyaknya kekerasan dalam rumah tangga di kehidupan modern ini.
- Perempuan semakin asyik dengan karirnya dan kesempatan untuk meraih sukses pribadi sehingga lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan prioritas memenuhi kebutuhan pengasuhan dan pendidikan karakter anak dan kebersamaan dengan keluarga.
- Ketidakhadiran ayah yang semakin tinggi persentasenya menjadikan jumlah waktu orangtua yang dialokasikan untuk anak-anaknya menjadi menurun, dan waktu anak sendirian atau waktu anak bersama teman-temannya atau waktu anak di daycare/diasuh pembantu menjadi meningkat.
- Tanda-tanda penurunan fungsi dan peran keluarga akan semakin menurun tajam dengan penurunan kepercayaan orang terhadap kesetiaan dalam keluarga, kewajiban antar anggota keluarga, dan keeratn hubungan sebagai satu kesatuan unit, dan adanya sub-ordinasi dari keinginan kesejahteraan individu terhadap kesejahteraan keluarga sebagai kelompok.
- Sejak beberapa dekade terakhir ini, telah terjadi perubahan dan pelemahan drastis dari struktur keluarga, yaitu transisi dari pernikahan ke perceraian untuk menjadi single families, dikarenakan transisi dari masa bujangan ke masa pernikahan tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang kuat dalam berkomitmen untuk membina rumah tangga.
- Pengaburan hak dan kewajiban individu dalam anggota keluarga telah merusak tatanan dan batasan peraturan-peraturan keluarga akibat dari kurang berfungsinya keluarga, sehingga berpengaruh pada peran anak sejak masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.
- Keluarga inti dengan peran dan fungsi secara tradisional menjadi menurun.
- Istri tidak sudi lagi mengabdikan kepada suami; suami tidak setia lagi kepada istri; terjadi banyak kasus perselingkuhan.
- Anak tidak lagi hormat dan berbakti kepada orangtua karena anak merasa orangtuanya tidak berfungsi secara maksimal sebagai orangtua.

Hak Dan Kewajiban Anggota Keluarga Serta Hak Asasi Manusia

Kompetensi A: Terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan indikator konseptual:

- A2. Hak dan kewajiban anggota keluarga; Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sub-indikator konseptual:
- Memahami dan mempraktekkan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai perannya sebagai Warga Negara Indonesia.
 - Menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan perannya.
 - Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Apa Hak Asasi Manusia (HAM) itu?

- Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak dilahirkan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) Republik Indonesia.

Contoh wujud ekspresi HAM:

- Hak berpendapat dan hak untuk mengatakan iya atau tidak.
- Hak untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar, sekunder, tersier.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan.
- Hak untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.
- Hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar.

- Keluarga lebih bangga disebut keluarga modern yang diartikan sebagai kebebasan individu yang tidak terlalu terikat oleh norma budaya lama.
- Solusi bercerai antara suami istri menjadi lebih disukai daripada solusi bersama keluarga dengan pengorbanan diri melalui pengorbanan keinginan pribadi.
- Terdapat mind-set tentang kesuksesan keluarga yang cenderung dilihat dari sisi materi.

Saling ketergantungan antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan dasar dari prinsip kemitraan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marginalisasi, sub-ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain. Perilaku yang tidak setara ini merupakan hasil akumulasi dan eksekusi dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat yang berlangsung selama berabad-abad. Untuk itu perlu ada perubahan *mind-set* dari semua pihak mengenai kemitraan gender suami-istri dalam melakukan pembagian peran dan fungsi keluarga.

PERLU DIINGAT AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

- Memahami kesadaran saling menghormati dalam pembagian peran suami dan istri serta mampu menangani berbagai persoalan rumah tangga melalui komunikasi dan pengambilan keputusan yang harmonis dan seimbang.
 - Apakah suami dan istri pernah bertengkar serius karena konflik pembagian tugas dan peran?
 - Apakah minimal salah satu anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya?
 - Apakah suami dan istri melakukan kegiatan agama/budaya secara rutin?
- Keputusan-keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara musyawarah.
 - Apakah suami dan istri memutuskan secara musyawarah tentang keberlanjutan sekolah anak?
 - Apakah suami dan istri memutuskan secara musyawarah tentang pembelian barang di atas Rp 1 juta? (relatif mahal atau barang di luar kebutuhan sehari-hari)
- Pembagian peran dan fungsi keluarga disepakati dengan penuh kesadaran anggota keluarga.
 - Apakah suami membantu istri dalam pekerjaan domestik di rumah? (penjelasan domestik)
 - Apakah suami dan istri membuat kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa dalam menjalankan kehidupan keluarga sehari-hari?

Contoh pelanggaran HAM:

- Penindasan dan merampas hak dengan sewenang-wenang.
- Menghambat dan membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul.
- Aturan hukum yang tidak adil dan tidak manusiawi yang cenderung memihak pada salah satu pihak.
- Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat.

Mengapa Hak Asasi Manusia (HAM) penting?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Siapa yang Dikatakan Anak?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Apa Hak Anak?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.


- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
- Setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya adalah identitas yang dituangkan dalam akta kelahiran yang didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran atau didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.



Apa Kewajiban Orangtua?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - Mencegah terjadinya perkawinan padausia anak.
 - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau beralih kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
 - Wali harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
 - Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.



- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - Pelibatan dalam peperangan.
 - Kejahatan seksual.
- Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha dengan cara:
 - Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
 - Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
 - Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
 - Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
 - Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
 - Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
 - Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak.
 - Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Apa Kewajiban Negara?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
- Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak,
- menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya melalui pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - Berpartisipasi.
 - Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 - Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 - Bebas berserikat dan berkumpul.
 - Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- Perlindungan khusus kepada:
 - Anak dalam situasi darurat.
 - Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Anak yang menjadi korban pornografi.
- Anak dengan HIV/AIDS.
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- Anak korban kejahatan seksual.
- Anak korban jaringan terorisme.
- Anak penyandang disabilitas.
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:
 - Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
 - Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
 - Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.



Apa Larangan terhadap Anak?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Setiap orang dilarang:
 - Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
 - Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
- Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
- Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
- Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
- Setiap orang dilarang merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.
- Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
- Setiap orang yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Dalam hal anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
- Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Ketentuan pidana berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
- Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
- Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Apa Hak Anak di Bidang Pendidikan?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- Pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
- Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- Perlindungan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Mengapa Hak Anak di Bidang Pendidikan Penting?

- Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.
- Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.
- Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemenuhan hak anak di segala bidang dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Apa Hak dan Kewajiban dalam Keluarga?

- Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk menafkahi dan melindungi anggota keluarganya.
- Suami dan istri saling memahami dan mempraktekkan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai perannya sebagai Warga Negara Indonesia.

- Suami dan istri tidak pernah bertengkar tentang penuntutan hak dan kewajiban anggota keluarga.
- Suami bekerja keras untuk memberi nafkah yang cukup bagi seluruh anggota keluarganya.
- Suami-istri saling menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan perannya masing-masing.
- Suami dan istri merasa saling puas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga.
- Orangtua berkewajiban mendidik, mengasuh, memelihara dan melindungi anaknya.
- Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Orangtua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menentukan pilihan sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Orangtua memaksa anak untuk menuruti kemauan orangtua berkaitan dengan pemilihan kegiatan pengembangan bakat.

PERLU DIINGAT AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

1. Memahami dan mempraktekkan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai perannya sebagai warga Negara Indonesia.
 - a. Apakah suami dan istri pernah bertengkar tentang penuntutan hak dan kewajiban anggota keluarga?
 - b. Apakah suami bekerja keras untuk memberi nafkah yang cukup?
2. Menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan perannya.
 - a. Apakah suami dan istri merasa saling puas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga?
3. Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - a. Apakah orangtua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menentukan pilihan sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya?
 - b. Apakah orangtua memaksa anak untuk menuruti kemauan orangtua berkaitan dengan pemilihan kegiatan pengembangan bakat?

Demokrasi dan Masyarakat Sejahtera

Kompetensi A: Terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan indikator konseptual:

A3. Demokrasi dan masyarakat sejahtera dengan sub-indikator konseptual:

- Memahami arti demokrasi dan mempraktekkan musyawarah dalam keluarga.
- Memahami masyarakat adil dan sejahtera; memperkuat tujuan keluarga yang sejahtera dan harmonis melalui kemitraan gender dalam keluarga.

Apa Demokrasi itu?

- Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut).
- Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat).

Apa Masyarakat Sejahtera itu?

- Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik.
- Pembangunan masyarakat pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakan masyarakat dari keadaan sebelumnya.
- Kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan masyarakat.
- Pembangunan masyarakat selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.
- Pembangunan masyarakat adalah proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera.

- Kemiskinan yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, serta ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- Pembangunan masyarakat Indonesia sangat khas karena memiliki karakteristik khusus antara lain: ideologi negara yakni Pancasila, kemajemukan sosial-ekonomi dan geografi, latar belakang sejarah dan adanya nilai-nilai dan tradisi lokal yang berakar kuat pada masyarakat setempat.

Bagaimana Demokrasi dalam Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat ?

• Demokrasi di lingkungan keluarga

- Berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih.
- Memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk memberikan saran, kritik demi kesejahteraan keluarga.
- Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya dalam keluarga.
- Saling menghormati dan menyayangi.
- Menempatkan ayah sebagai kepala keluarga.
- Melakukan rapat keluarga jika diperlukan.
- Memahami tugas dan kewajiban masing-masing.
- Menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya.
- Mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat.
- Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga.
- Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- Suami/istri terbiasa mendialogkan permasalahan keluarga.
- Keputusan dalam keluarga tidak selalu berdasarkan keputusan suami.
- Keputusan dalam keluarga tidak selalu berdasarkan keputusan istri.
- Suami/istri melakukan kerjasama dalam mencari pendapatan keluarga.
- Suami/istri melakukan kerjasama dalam menjaga anak sakit.
- Suami dan istri merawat dan memelihara orangtuanya yang sudah lanjut usia.
- Suami dan istri berkunjung/berkomunikasi secara rutin dengan keluarga besarnya.

- **Demokrasi di lingkungan sekolah**

- Pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah.
- Pembagian tugas piket yang merata.
- Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah.
- Pelaksanaan upacara dengan bergantian.
- Menghadiri acara yang diadakan sekolah.
- Ikut berpartisipasi dalam OSIS.
- Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan.
- Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah.
- Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding.
- Hadir disekolah tepat waktu.
- Membayar SPP atau iuran wajib sekolah.
- Saling menghargai pendapat orang lain.

- **Demokrasi di lingkungan masyarakat**

- Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.
- Pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah.
- Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih.
- Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa.
- Mengikuti kegiatan kerja bakti.
- Bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat.
- Saling tenggang rasa sesama warga.
- Menghargai pendapat orang lain
- Memberi usul, kritik, dan saran untuk kesejahteraan desa.
- Mengimplikasikan dana untuk desa dengan benar.
- Ikut berpartisipasi dalam iuran desa.
- Memecahkan masalah dengan musyawarah mufakat.

Sesuatu yang berkaitan dengan **nilai absolut dalam keluarga** (nilai-nilai yang tidak dapat berubah kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun—seperti nilai-nilai BerkeTuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh membunuh, tidak boleh menjual anak, tidak boleh menyakiti anggota keluarga, tidak boleh mencuri, tidak menikah tetapi hidup bersama, free sex), maka contoh nilai-nilai absolut tersebut tidak boleh menjadi bahan untuk didiskusikan secara demokratis dengan semua anggota keluarga.

Sesuatu yang berkaitan dengan **nilai relatif dalam keluarga** (nilai-nilai yang dapat berubah tergantung keadaan—seperti pemilihan program studi, memilih sekolah, pemilihan minat/hobi, memilih pakaian, memilih rumah, memilih makanan), maka contoh nilai-nilai relative tersebut boleh menjadi bahan untuk didiskusikan secara demokratis dengan semua anggota keluarga.

PERLU DIINGAT

AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:


1. Memahami arti demokrasi dan mempraktekkan musyawarah dalam keluarga.
 - a. Apakah suami/istri terbiasa mendialogkan permasalahan keluarga?
 - b. Apakah keputusan dalam keluarga selalu berdasarkan keputusan suami?
 - c. Apakah keputusan dalam keluarga selalu berdasarkan keputusan istri?
2. Memahami masyarakat adil dan sejahtera; memperkuat tujuan keluarga yang sejahtera dan harmonis melalui kemitraan gender dalam keluarga.
 - a. Apakah suami/istri melakukan kerjasama dalam mencari pendapatan keluarga?
 - b. Apakah suami/istri melakukan kerjasama dalam menjaga anak sakit?
 - c. Apakah suami dan istri merawat dan memelihara orangtuanya yang sudah lanjut usia?
 - d. Apakah suami dan istri berkunjung/ berkomunikasi secara rutin dengan keluarga besarnya?

Ketahanan Keluarga

Kompetensi A: Terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan indikator konseptual:

A4. Ketahanan keluarga dengan sub-indikator konseptual:

- Memahami indikator ketahanan keluarga agar tercipta keluarga sejahtera (landasan struktur, fisik, ekonomi, sosial psikologis, sosial budaya, kemitraan gender).
- Memahami dan menguasai proses pengurusan legalitas pernikahan dan kelahiran anak.



Gambar 5.1. Komponen Ketahanan Keluarga.

Apa yang Dimaksud dengan Ketahanan Keluarga?

- Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin (UU Nomor 52 Tahun 2009).
- Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis .
- Indikator ketahanan keluarga adalah:
 - Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan.
 - Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
 - Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan.
 - Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.
 - Jiwa altruism antara anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu untuk yang lain, melakukan dan melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, menciptakan atmosfir positif, melindungi martabat bersama dan merayakan kehidupan bersama.
 - Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga.
 - Ikatan emosi yang kuat.
 - Saling menghormati antar anggota keluarga.
 - Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga.
 - Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak.
 - Komunikasi yang efektif.
 - Kemampuan mendengarkan dengan sensitif.
 - Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga.
 - Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga.
 - Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan.
 - Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman.
 - Mencintai dan mengerti.
 - Komitmen spiritual.
 - Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
 - Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat

secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.

- Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan prososial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

Mengapa Ketahanan Keluarga Penting?

Ketahanan keluarga penting karena:

- Keluarga merupakan unit sosial terkecil masyarakat, merupakan sumber ketahanan sosial masyarakat dan sebagai pilar pembangunan dan pondasi bangsa. Institusi keluarga juga merupakan ”pabrik” pencetak sumberdaya manusia suatu bangsa. Hal ini disebabkan keluarga merupakan unit sosial terkecil dari masyarakat.
- Keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa. Apabila pilar-pilar tersebut keropos, maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, telah dibuktikan bahwa institusi keluarga sudah menjadi pusat kegiatan penting dari berbagai aspek kehidupan.
- Apabila keluarga kuat, maka bangsa akan menjadi kuat, dan sebaliknya apabila keluarga rapuh, maka negara akan runtuh.
- Kualitas sumberdaya manusia yang baik dicirikan oleh individu yang mempunyai karakter seperti: Terbuka, jujur, bertanggung jawab, konsisten/ dapat dipercaya, bijaksana, pekerja keras, pecinta sejati, dan berkeyakinan percaya pada Tuhan.

- Karakter manusia seperti ini akan terbentuk melalui nilai-nilai keluarga yang diajarkan sejak kecil, dalam bentuk praktek sehari-hari dalam mencintai, komitmen, pembagian tanggung jawab, saling menghargai dan kebersamaan keluarga yang akhirnya dapat menciptakan suasana keluarga dalam hubungan sosial yang harmonis.



Apa Indikator Ketahanan Keluarga?

• Ketahanan Landasan Struktur Keluarga.

Ketahanan landasan struktur keluarga dicirikan dengan:

- Legalitas perkawinan suami-istri yang ditunjukkan dengan akte nikah.
- Legalitas anak yang ditunjukkan dengan akte kelahiran.
- Keutuhan keluarga yang ditunjukkan dengan tinggal bersama dalam ikatan keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak).

• Ketahanan Fisik Keluarga.

Ketahanan fisik keluarga dicirikan dengan:

- Mampu makan lengkap minimal dua kali sehari untuk semua anggota keluarga.
- Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis atau cacat.
- Tidak ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi.
- Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak.

• Ketahanan Ekonomi Keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga dicirikan dengan:

- Kepemilikan rumah.
- Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan minimal UMR (Upah Minimum Regional).
- Suami dan/atau istri memiliki pekerjaan tetap.
- Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR (Upah Minimum Regional).
- Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan.
- Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk kebutuhan listrik.
- Keluarga mampu membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP.
- Tidak ada anak yang Drop Out dari sekolah.
- Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas minimal berpendidikan SMP.

• Ketahanan Sosial Psikologi Keluarga.

Ketahanan sosial psikologi keluarga dicirikan dengan:

- Tidak terjadi kekerasan antar suami-istri.
- Tidak terjadi kekerasan antar orangtua-anak.
- Tidak ada anggota keluarga yang terlibat masalah pelanggaran hukum.
- Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat.
- Suami-istri saling menghargai dan menyayangi.

• Ketahanan Sosial Budaya Keluarga.

Ketahanan sosial budaya keluarga dicirikan dengan:

- Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - Anggota keluarga merawat/peduli kepada orangtua lansia.
 - Anggota keluarga berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan keluarga besarnya.
 - Suami dan/atau istri melakukan kegiatan budaya/agama secara rutin.
- ### • Ketahanan Kemitraan Gender dalam Keluarga.
- Ketahanan kemitraan gender dalam keluarga dicirikan dengan:
- Ayah mengalokasikan waktu bersama anak.
 - Ibu mengalokasikan waktu bersama anak.
 - Ayah dan Ibu berbagi peran dengan baik.
 - Pengelolaan keuangan dilakukan bersama suami dan istri secara transparan.
 - Suami dan istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan.



Bagaimana Proses Pengurusan Legalitas Pernikahan dan Kelahiran Anak?

- **Proses pengurusan legalitas pernikahan:**
 - Berkonsultasi dengan aparat desa/kelurahan.
 - Bertanya ke Kantor Urusan Agama (KUA).
- **Proses pengurusan legalitas kelahiran anak:**
 - Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.
 - Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
 - Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
 - Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan.
 - Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
 - Akta kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya.
 - Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Fisik, Sosial-Psikologis Dan Spiritual Manusia

Kompetensi A: Terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan indikator konseptual:

A5. Perkembangan fisik, sosial psikologis dan spiritual manusia dengan sub-indikator konseptual:

- Memahami perkembangan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tahapan perkembangan fisik, sosial psikologis dan spiritual masing-masing.

Bagaimana Perkembangan Manusia?

- Perkembangan kehidupan manusia terdiri atas delapan fase yang menggambarkan waktu mulainya fase, isi fase, aspek lingkungan yang berperan dan kebaikan dasarnya. Perkembangan manusia terdiri atas:
 - Stadium oral sensorik umur anak yang masih menyusui.
 - Stadium anal maskulin umur anak kecil.
 - Stadium genital lokomotorik umur anak pra-sekolah.
 - Stadium latensi umur anak sekolah.
 - Stadium periode anak muda.
 - Stadium dewasa muda.
 - Stadium dewasa.
 - Stadium sasa tua.
- Proses di masing-masing fase membutuhkan kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat berkembang optimal. Proses di masing-masing fase dapat berakhir dengan baik atau tidak baik. Apabila berakhir

PERLU DIINGAT AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

1. Memahami indikator ketahanan keluarga agar tercipta keluarga sejahtera (landasan struktur, fisik, ekonomi, sosial psikologis, sosial budaya, kemitraan gender).
 - a. Apakah keluarga Ibu/Bapak terdiri atas suami, istri dan anak masih tinggal bersama dalam ikatan keluarga?
 - b. Apakah suami dan istri menikah dengan bukti adanya akta nikah?
 - c. Apakah semua anggota keluarga mempunyai akta kelahiran?
 - d. Apakah ada anggota keluarga yang mempunyai masalah kurang gizi?
2. Memahami dan menguasai proses pengurusan legalitas pernikahan dan kelahiran anak.
 - a. Apakah suami/istri mengetahui proses pengurusan legalitas pernikahan?
 - b. Apakah suami/istri mengetahui proses pengurusan legalitas kelahiran anak?

dengan baik maka akan dapat memperlancar perkembangan kehidupan manusia di tahapan selanjutnya. Namun demikian apabila proses pada fase tertentu berakhir dengan tidak baik maka akan dapat menghambat perkembangan kehidupan manusia di tahapan selanjutnya.

Tabel 6.1. Gambaran skematis mengenai 8 fase perkembangan manusia.

	A	B	C	D
Tingkatan	Waktu mulainya fase (terutama biologik)	Isi fase: dua komponen yang bipolar	Aspek lingkungan yang berperan; syarat untuk perkembangan Aku yang sehat	Kebaikan dasar sebagai hasil stadium yang berbeda
1)	Stadium oral sensorik umur anak tetek	Kepercayaan dasar vs kecurigaan dasar	Rasa aman; relasi yang baik dengan ibu	pengharapan dan usaha
2)	Stadium anal maskulin umur anak kecil	Otonomi vs malu dan ragu-ragu	Orang tua yang adil & bijaksana	kemauan kuat dan kontrol diri
3)	Stadium genital lokomotorik umur anak pra sekolah	Inisiatif vs, rasa bersalah	Situasi keluarga yang sehat	Keterarahan
4)	Stadium latensi umur anak sekolah	Rajin dan usaha vs rendah diri	Orang-orang dewasa yang penuh perhatian; teman-teman sebaya yang kopertif	Kepandaian dan metodik
5)**	Periode anak muda (mulai disini tidak ada istilah psikoanalisa lagi)	Identitas vs, kebingungan identitas	Orang-orang dewasa dan teman-teman sebaya yang menerimanya	Setia dan suka menolong
6)	Kedewasaan muda	Intimitas vs isolasi	Pasangan seks	Cinta dan kelekatan
7)	Kedewasaan	Generativitas (menciptakan) vs stagnasi	Anak-anak keahlian produktif: keluarga dan pekerjaan	Sifat mengasuh dan kesuburan
8)	Masa tua	Integritas Aku vs habis harapan	Keturunan dalam arti luas	Kebijaksanaan dan pelepasan

Bagaimana Perkembangan Sosial Anak?

Tahapan-tahapan perkembangan anak adalah sebagai berikut

1. Periode Prenatal yaitu merupakan masa dari konsepsi sampai dengan akhir yang menyangkut pertumbuhan dari suatu sel tunggal sampai dengan suatu organisme yang lengkap dengan otak dan perilaku.
2. Periode Infancy yaitu periode bayi dari mulai lahir sampai dengan umur 18 atau 24 bulan dimana pada masa ini sangat tergantung pada kehadiran orang dewasa. Beberapa aktivitas psikologi juga telah mulai dilakukan diantaranya kemampuan berbicara, menggunakan pemikiran simbolis, belajar bersosialisasi dan menggunakan koordinasi saraf sensorik.
3. Periode Masa Anak-Anak Awal yaitu setelah masa *infancy* sampai dengan 5 atau 6 tahun dimana anak sudah mulai memasuki masa persiapan sekolah formal. Masa anak-anak awal kadang-kadang dikenal sebagai masa pra sekolah dimana anak mulai belajar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memelihara diri sendiri dan mulai bermain dengan teman-teman sebaya.
4. Masa Anak-Anak Pertengahan dan Akhir, yaitu mulai 6 sampai 11 tahun.
5. Masa Adolescence yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa awal, yang dimulai umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada 18 sampai 22 tahun.



Tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual anak meliputi:

1. Tahapan Oral yang berlangsung mulai lahir sampai 12-18 bulan dimana kenikmatan terbesar anak adalah di sekitar mulut. Pada tahapan ini terjadi perkembangan yang meliputi kemampuan mengunyah, menggigit, menyedot yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi masa infancy dan dapat mengurangi rasa stres.
2. Tahapan Anal yang berlangsung pada umur 6 bulan sampai dengan 3 tahun dimana kenikmatan terbesar anak adalah pada anus dan sekitarnya.
3. Tahapan Phallic yang berlangsung antara umur 3 dan 6 tahun dimana kenikmatan terbesar anak adalah phallus atau penis.
4. Tahapan Laten (the latency stage) yang berlangsung antara 6 tahun sampai masa puber dimana anak sudah mengurangi perhatian pada seksual dan mulai menunjukkan perhatiannya pada perkembangan intelektual dan ketrampilan bersosialisasi.
5. Tahapan Genital (the genital stage) yang berlangsung mulai masa puber dimana keinginan seksual mulai bangkit kembali. Adapun yang digunakan sebagai sumber pembangkit seksual adalah seseorang dari luar keluarga.

Tahapan-tahapan perkembangan psikososial anak meliputi:

1. Periode Infancy (newborn sampai dengan 24 bulan) dimana terjadi pembentukan perasaan saling percaya atau building a sense of trust yang meliputi perasaan keamanan (Trust vs Mistrust). Dalam hal afeksi, pengasuhan dan perawatan yang diberikan kepada infant dengan baik akan mempengaruhi proses pembentukan kepercayaan tersebut. (Tahapan ini setara dengan tahapan oral menurut teori Freud).
2. Periode masa awal anak-anak (24 sampai 36 bulan) dimana terjadi proses otonomi yang membedakan anak antara dirinya dari bukan dirinya (Autonomy vs Shame, Self-Doubt). Pada masa otonomi ini anak beralih dari ketergantungan pada orangtua dan pengasuhnya menuju ke kemandirian dan perpisahan. Melalui pengalaman dalam proses berjalan, memanjat dan berlari serta cara berkomunikasi akan menumbuhkan kekuatan untuk rasa percaya diri. Dengan demikian pada masa ini juga terbentuk perasaan penghargaan diri dan ego yang merupakan salah satu bagian dari personalitas. (Tahapan ini setara dengan tahapan anal menurut teori Freud).
3. Periode inisiatif dan imajinasi (36 sampai 72 bulan) dimana terjadi eksplorasi baik terhadap benda maupun manusia (Inisiatif vs Imajinatif vs Guilt).

Periode ini merupakan periode kritis dimana orangtua berperan sebagai pendorong semangat dalam kreativitas belajar dan bermain. Pada masa ini juga mulai berkembang adanya landasan-landasan dari kata hati, inisiatif dan imajinasi. Kemudian pada masa ini anak mulai dapat membedakan mana yang boleh dilakukan (hal-hal yang baik) dan mana yang tidak boleh dilakukan (hal-hal yang jelek) berkat bantuan dari orangtua (Tahapan ini setara dengan tahapan phallic menurut teori Freud).

4. Periode Industry vs Inferiority (72 bulan sampai 9 tahun atau setara dengan umur anak sekolah dasar) yang merupakan tahapan anak dimana mulai menaruh perhatian pada bagaimana sesuatu benda itu dapat bekerja dan bagaimana cara membuatnya. Pencapaian suatu prestasi menjadi perhatian utama pada tahapan ini. (Tahapan ini setara dengan tahapan laten menurut teori Freud).
5. Periode Identity vs Identity Confusion vs Role Diffusion (10 sampai 15 tahun atau masa adolescent) dimana individu ini mencapai tahapan untuk mengungkap siapa sebenarnya dirinya, apa yang dia inginkan untuk masa depan. Pada tahapan ini orangtua sangat berperan dalam membantu anaknya untuk mengeksplorasi berbagai peranan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anak remaja dapat mengeksplorasi perannya dengan perilaku yang baik dan dapat menemukan jalur yang tepat bagi hidupnya, maka anak tersebut akan mencapai identitas positif. Namun, apabila anak tersebut terlalu dipaksakan oleh orangtuanya dalam mengeksplorasi peranan sehingga anak kurang cukup kesempatan memahami cara mengeksplorasi perannya sendiri, maka kebingungan akan identitas akan timbul semakin besar.
6. Tahapan keenam adalah tahapan intimacy versus isolation yang terjadi pada masa dewasa awal. Pada masa ini individu semakin mempunyai komitmen yang lebih besar baik pada pekerjaan maupun pada hubungan intim dengan orang lainnya. Apabila individu dapat membina hubungan dengan orang lain, maka hubungan intim dapat tercapai, dan sebaliknya apabila individu tidak dapat membina hubungan dengan orang lain, maka isolasi adalah hasilnya.
7. Tahapan ketujuh adalah tahapan generativity versus stagnation yang terjadi pada masa dewasa pertengahan. Seorang pemimpin atau sesepuh sangat menaruh perhatian untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan hidup secara terarah. Adapun perasaan individu yang tidak ingin memberikan perhatian dan tidak ingin menolong generasi muda disebut tahapan stagnant.

8. Tahapan kedelapan adalah tahapan integrity versus despair yang terjadi pada masa dewasa akhir. Pada tahapan dewasa akhir ini, apabila evaluasi terhadap perkembangan hidup tentang apa saja yang sudah dikerjakan selama ini berjalan dengan baik maka suatu perasaan puas atau integritas akan tercapai. Sebaliknya, apabila retrospective ini tidak berjalan dengan baik, maka suatu perasaan galau dan ragu atau despair adalah hasilnya.

Bagaimana Perkembangan Anak Balita?

- Pada usia 4 (empat) tahun, maka anak berkemampuan untuk:
 - Dapat duduk, berdiri sendiri dan berjalan dengan bantuan, meloncat-loncat, memancat, merangkak di bawah meja dan kursi; melakukan gerakan-gerakan yang kasar dan halus dengan tangan, kaki dan jari-jarinya.
 - Koordinasikan tangan dan mata dengan baik; melakukan eksplorasi keliling melalui manipulasi dengan benda-benda, terutama alat-alat permainan dan benda-benda sehari-hari.
 - Dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa; komunikasi dengan teman-teman sebayanya dan dapat menyatakan keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya.
 - Mengerti benda-benda menurut warna dan bentuknya; membedakan antara suara keras dan suara lembut; mengerti nama benda-benda dan dapat menanyakan nama benda yang belum diketahuinya.
 - Sudah mengerti ruang dan waktu; membedakan antara siang dan malam, melakukan tugas sederhana seperti menyisir rambut, mengenakan baju, mengambil barang, melipat kain lap.
 - Mengerti norma-norma seperti kata-kata "baik", "buruk", "tidak boleh", "jangan" yang merupakan tanda-tanda untuk mengatur tingkah lakunya.
 - Sudah mulai dapat membuat rencana dan memikirkan apa yang akan dilakukannya.
 - Dapat bergaul secara aktif dengan anak-anak sebaya dan memperhatikan aturan-aturan yang ada.

Bagaimana Perkembangan Tugas Manusia?


Dilihat dari segi psikologi perkembangan maka di dalam setiap fase, individu mempunyai "tugas" untuk menjamin supaya proses di setiap fase dapat berakhir dengan baik. Tabel selanjutnya menjelaskan gambaran perkembangan tugas sesuai dengan tahapan perkembangan manusia.

Tabel 6.2. Gambaran mengenai perkembangan tugas

Periode bayi dan anak kecil	Anak sekolah	Masa muda (pubertas, adolesensi)	Masa dewasa muda	Usia tengah baya	Masa dewasa lanjut
Belajar berjalan					
Belajar makan, makanan padat					
Belajar berbahasa					
Kontrol badan	Ketangkasan fisik				
Stabilitas fisiologik	Sikap sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang tumbuh	Menerima keadaan jasmaniah		Menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan fisik dan fisiologik.	Penyesuaian terhadap kekuatan fisik yang menurun
Belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin kontak perasaan dengan orang tua, keluarga dan orang-orang lain	Belajar peranan jenis kelamin kontak dengan teman-teman sebaya, belajar sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga	Menerima peranan jenis Persiapan kawin dan mempunyai keluarga belajar lepas dari orang tua secara emosional belajar bergaul dengan kelompok anak wanita/anak laki-laki.	Memilih jodoh, belajar hidup dengan suami/istri mulai membentuk keluarga mengasuh anak mengemudikan rumah tangga menemukan kelompok sosial	Pasangan dipandang sebagai person menolong anak-anak muda menjadi dewasa	Menyesuaikan diri dengan kematian teman hidup menemukan relasi dengan kelompok sebaya
Pembentukan pengertian sederhana: realita fisik realita sosial	Belajar membaca, menulis, berhitung belajar pengertian-pengertian kehidupan sehari-hari	Belajar tanggung jawab sebagai warga negara menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial.	Menerima tanggung jawab warga negara	Mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh	Memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan warga Negara

Belajar apa yang benar dan apa yang salah perkembangan kata hati perkembangan kata hati.	Kata hati Perkembangan moralitas Skala nilai-nilai	Perkembangan skala nilai secara sadar perkembangan gambaran dunia yang adekwat			
		Persiapan mandiri secara ekonomis pemilihan dan latihan jabatan	Mulai bekerja	Mencapai dan mempertahankan standar hidup ekonomis	Penyesuaian dengan gaji yang berkurang dan keadaan pensiun.
				Merealisasi kesantiaian secara dewasa	
					Merealisasi keadaan hidup fisik yang sesuai

- Lingkungan yang paling luas adalah lingkungan makrosistem yang merupakan level yang paling abstrak dimana terdapat sikap dan ideologi dari suatu budaya dan kepercayaan.



Perlu Diingat Agar Fasilitator Mengarahkan Peserta Didik Untuk:

1. Memahami perkembangan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tahapan perkembangan fisik, sosial psikologis dan spiritual masing-masing.
 - a. Apakah suami mengetahui persoalan fisik istrinya dan sebaliknya?
 - b. Apakah suami pernah khawatir tentang istrinya dan sebaliknya?
 - c. Apakah Ayah/Ibu mengetahui perkembangan anggota keluarga?
 - d. Apakah orangtua tidak mengeluh atau merasa putus asa terhadap anggota keluarga yang cacat baik cacat fisik maupun mental?

Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Responsif Gender

Kompetensi B: Terwujudnya kualitas anak (tumbuh kembang optimal) dengan indikator konseptual:

B1. Pengasuhan dan perlindungan anak yang responsif gender: Undang-Undang (Kekerasan dalam Rumah Tangga) (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan sub-indikator konseptual:

- Memahami UU KDRT dan TPPO.
- Memahami dan mempraktekkan pengasuhan dan perlindungan anak berwawasan gender.
- Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pencegahan KDRT dan perdagangan orang.

Apa Peran Keluarga dalam Mencetak Sumberdaya Generasi Bangsa?

- Keluarga merupakan wadah lingkungan universal yang utama dan pertama bagi setiap individu untuk belajar makan, berjalan, berbicara dan mengenal identitas dan berbagai perilaku.
- Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan penting dalam mencetak generasi dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dicerminkan dari perilaku dan perkembangan anak yang berkualitas.

Apa yang Dimaksud dengan Pengasuhan Anak Responsif Gender?

- Responsif gender adalah tindakan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, menerima perbedaan dan keberagaman sifat dan kebutuhan manusia, dan menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan gender dalam memperoleh akses, manfaat, keikutsertaan/partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya.

- Pengasuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh orangtua/pengasuh kepada anak yang akan berpengaruh pada perilaku anak.
- Orangtua berusaha melakukan pengasuhan anak mulai dari proses kehamilan, kelahiran, tumbuh dan kembang anak yang memerlukan adaptasi dalam mengembangkan hubungan yang kuat dengan anaknya. Dalam melakukan pengasuhan, orangtua melakukan perubahan pola dan kebiasaan sesuai dengan perkembangan anak untuk terus menerus membangun keterikatan psikologis.
- Pengasuhan yang responsif gender adalah tindakan sosialisasi dan pendidikan orangtua terhadap anak dengan memberikan perhatian kepada anak laki-laki maupun perempuan berdasarkan kebutuhan khusus/spesifik (berkaitan dengan aspek biologis/ reproduksi) dan kebutuhan umum yang berkaitan dengan kebutuhan psiko-sosial dengan menjunjung asas keadilan dan kesetaraan gender untuk memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani.

- Kebutuhan umum gender salah satunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi individu baik laki-laki maupun perempuan yang erat kaitannya dengan pentingnya kualitas hidup perempuan dalam menjaga fungsi reproduksi dan pengasuhan anak.

Mengapa Pengasuhan Anak Responsif Gender Penting?

- Masih banyak praktek ketidakadilan gender secara sadar atau tidak mulai dari anak usia dini sampai anak menjadi remaja dan dewasa, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat.
- Beberapa contoh ketidakadilan gender antara lain: Anak laki-laki cenderung diberi motivasi untuk menjadi kuat, agresif, pemberani, melakukan kegiatan-kegiatan yang menantang, dan didorong untuk menjadi pemimpin,



dan beraktivitas di luar rumah. Disisi lain, perempuan cenderung diberi motivasi untuk menjadi penurut, tergantung, mengerjakan pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang serta didorong untuk melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan dan aktivitas kerumahtanggaan (domestik). Praktek ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang hidup manusia, sehingga seringkali dianggap sebagai hal yang wajar.

- Padahal, pembagian peran yang kaku akan memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi anak karena anak tidak bisa tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang utuh dalam merespon dinamika kehidupan yang semakin kompleks.
- Perkembangan ekonomi dan teknologi membawa pengaruh pada pergeseran nilai-nilai individu maupun keluarga baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga, dan nilai-nilai kebersamaan. Pergeseran nilai-nilai individu tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah setara meskipun secara biologis mempunyai perbedaan.
- Pergeseran nilai-nilai individu juga tercermin dari persamaan tingkatan nilai antara anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya nilai anak laki-laki tidak lebih tinggi dari anak perempuan, dan sebaliknya. Pergeseran nilai-nilai atau norma masyarakat tercermin dari adanya kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, dan bahwa perempuan (istri) tidak satu-satunya aktor yang bertanggung jawab pada pekerjaan domestik (pengasuhan anak misalnya), namun sudah menjadi tanggung jawab bersama dengan laki-laki (suami).
- Pergeseran nilai keluarga tercermin dari meningkatnya kemitraan gender dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga.
- Pengasuhan responsif gender yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya tidak terlepas dengan pembagian tugas antara ayah dan ibu. Peran gender dalam keluarga juga berkaitan dengan harapan terhadap peran dan tugas yang disepakati antara ayah dan ibu.
- Untuk mengurangi kesenjangan atau “gap” antara harapan peran gender dalam pengasuhan antara peran ayah dan peran ibu, juga antara harapan orangtua terhadap anak perempuan dan anak laki-laki, maka pengasuhan anak responsif gender menjadi penting.

Pengasuhan Anak Seperti Apa yang Sebaiknya Dilaksanakan oleh Orangtua Kepada Anaknya?

- Peran pengasuhan anak harus dilakukan baik oleh ibu maupun oleh ayah.
- Gaya pengasuhan ibuyang biasanya cenderung ke aktivitas pemeliharaan anak, pendisiplinan anak, pendidikan karakter yang mengarah kesentuhan aspek emosional harus dikombinasikan dengan gaya pengasuhan ayah yang cenderung ke aktivitas fisik dan rekreasi. Sehingga anak memperoleh kedua gaya pengasuhan orangtua yang saling melengkapi dan membuat anak menjadi terbiasa dengan keberagaman sifat dan tindakan.
- Anak perempuan seperti halnya anak laki-laki, harus dilatih sesuai kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan atau karir yang secara sosial berguna. Sangat penting bagi perempuan untuk mencapai manfaat secara ekonomi, sosial dan psikologi dari tempat bekerja yang sejak dulu disediakan bagi laki-laki. Selanjutnya sangat penting bagi masyarakat untuk menjamin bahwa setiap orang harus mendapat pendidikan yang baik, dan dapat berkontribusi dalam pekerjaan di sepanjang hidupnya.
- Mengasuh dan membesarkan anak-anak bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagian dari kesulitan membesarkan anak laki-laki dan perempuan diakibatkan dari kesenjangan gender yang berlangsung secara bergenerasi. Saat ini dipercaya terjadi perubahan budaya secara dominan dalam memandang peran gender antara laki-laki dan perempuan setelah puluhan tahun, misalnya, “Haruskah seorang anak perempuan didorong untuk belajar matematika?”, “Haruskah seorang anak perempuan dihambat untuk menunjukkan kepiatarannya?”.
- Kehangatan kasih sayang orangtua meliputi dua ekspresi yaitu secara fisik (seperti memeluk, mencium, membelai, dan tersenyum) dan secara verbal (memuji, mengatakan hal-hal yang menyenangkan).

Pengasuhan Anak Seperti Apa yang Sebaiknya Dilarang?

- Gaya pengasuhan pengabaian (orangtua terlalu abai) yang dicirikan dengan perlakuan orangtua yang tidak meminta dan tidak mengontrol; Menolak dan tidak responsif; Gaya ini dicerminkan dari ketidakterlibatan orangtua pada kehidupan anak. Hasil gaya pengasuhan ini adalah terwujudnya anak yang tidak kompeten sosialnya khususnya kurangnya kontrol diri dan rendahnya penghargaan diri.

- Gaya pengasuhan Indulgent dicirikan dengan perlakuan orangtua yang tidak meminta dan tidak mengontrol; Menerima dan responsif; Gaya ini dicerminkan dari keterlibatan orangtua yang tinggi pada kehidupan anak namun menempatkan permintaan dan kontrol yang rendah terhadap anak. Hasil gaya pengasuhan ini terhadap anak adalah terwujudnya anak yang tidak mempunyai kompetensi sosial, khususnya kurangnya kontrol diri dan rasa hormat pada orang lain.
- Gaya pengasuhan permisif (orangtua terlalu mengalah dengan anak) yang merupakan gaya pengasuhan yang memiliki kehangatan tinggi namun kontrol yang rendah. Orangtua tidak mengajarkan peraturan pada anaknya dan cenderung pasif ketika menghadapi ketidakpatuhan anak sehingga anak akan sulit beradaptasi pada fase kehidupan selanjutnya. Disiplin sedikit diterapkan akan tetapi tidak dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan karena orangtua selalu membantu, menyetujui keinginan dan tingkah laku anak dan jarang untuk menuntut anak. Karakter bertanggung jawab tidak dibentuk oleh orangtua pada jenis pengasuhan ini. Pada jenis pengasuhan permisif, orangtua memanjakan, menolong dan melindungi anak secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan orangtua menjadi korban atas tingkah laku anak. Dampak pengasuhan permisif yaitu anak menjadi kurang bertanggung jawab, suka memberontak dan menentang, kurang gigih dalam bersaing, antisosial, labil, kurang prestasinya dan bahkan menggunakan obat terlarang.
- Gaya pengasuhan otoriter adalah jenis pengasuhan yang memiliki kontrol yang tinggi dan kehangatan (kasih sayang) yang rendah. Orangtua menilai anak berdasarkan tingkah laku anak, terlalu berlebihan dalam mengontrol anak, kurang dalam mengasuh anak, mengekang anak. Orangtua dan anak memiliki jarak yang jauh. Orangtua yang menerapkan jenis pengasuhan otoriter biasanya berasal dari jenis otoriter pula di masa kanak-kanaknya atau orangtua menolak kehadiran anak. Orangtua memberikan peraturan yang ketat (mengekang) dan menuntut anak untuk mematuhi peraturan dimana anak harus berada pada tempat yang telah ditentukan dan tidak boleh mengeluarkan pendapatnya. Anak yang diasuh dengan jenis pengasuhan otoriter akan membentuk karakter tidak bahagia, penyendiri, sulit mempercayai orang lain, egois dan tidak menghiraukan hak-hak orang lain.

Bagaimana Sebaiknya Pengasuhan Anak Perempuan dan Laki-laki?.

Pengasuhan anak perempuan sebaiknya responsif gender, yaitu:

- Ayah dan ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin).
- Cari pendekatan yg tepat pada anak perempuan, sesuai keunikannya.
- Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian.
- Beri sosialisasi tentang sifat laki-laki dan cara hormat dan menghargai laki-laki.
- Ayah mensosialisasikan sikap dan perilaku yang diharapkan laki-laki terhadap perempuan.
- Ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi nasehat pada laki-laki dan berperan optimal dalam keluarga dan masyarakat.
- Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
- Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
- Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi teknik dan ilmu eksakta.
- Cara membangun kemandirian untuk perempuan.
- Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan perasaan penanggulangan bahaya untuk keperluan bertahan hidup “survival”.

Pengasuhan anak laki-laki sebaiknya responsif gender, yaitu:

- Ayah dan ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert/feminin vs extrovert/maskulin).
- Cari pendekatan yg tepat pada anak laki-laki, sesuai keunikannya.
- Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian.
- Beri sosialisasi tentang sifat perempuan dan cara hormat dan menghargai perempuan.
- Ibu mensosialisasikan apa yang diharapkan perempuan terhadap laki-laki.
- Ayah mensosialisasi sikap dan perilaku seorang laki-laki dalam memberi perlindungan dan nasehat pada perempuan.
- Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
- Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
- Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga dan kerumahtanggaan.

- Beri cara membangun kemandirian untuk laki-laki.
- Anak laki-laki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan bertahan hidup “survival”.

Apa yang Dimaksud dengan Perlindungan Anak?

Perlindungan menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 (sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002)

- Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak responsif gender adalah:

- Upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik anak laki-laki dan perempuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dan psikologi sehingga dapat menikmati taraf hidup yang wajar.
- Anak laki-laki dan perempuan diberikan perlindungan fisik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan.
- Anak laki-laki dan perempuan diberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing.

Mengapa Perlindungan Anak Responsif Gender Penting?

Perlindungan anak responsif gender sangat penting karena untuk mencegah dan menangani risiko bagi anak laki-laki dan perempuan dari guncangan psikologis dan kerentanan sosial ekonomi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Perlindungan Anak Seperti Apa yang Sebaiknya Dilaksanakan oleh Orangtua Kepada Anaknya?

Perlindungan anak yang dilaksanakan oleh orangtua harus dapat melindungi anak dari tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau man-

faat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1).

- Pornografi yaitu berbentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (UU Nomor 44 Tahun 2008).
- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (UU Nomor 23 tahun 2004 Pasal 6).
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU Nomor 23 tahun 2004 Pasal 7).
- Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain.

Fakta-Fakta.⁷

- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia rata-rata terjadi 311 kasus setiap hari.
- Pada tahun 2011 angka kasus KDRT adalah 113.878 kasus atau 95,71 persen, artinya ini terjadi sekitar 311 kasus per harinya. ⁷
- Data P2TP2A Jawa Barat terlihat bahwa pada tahun 2013 terdapat 140 kasus, tahun 2012 sebanyak 157 kasus, tahun 2011 sebanyak 119 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 121 kasus. ⁷
- Bentuk KDRT yang kerap terjadi adalah pemukulan, penganiayaan, penyekapan, penelantaran, penyiksaan, bahkan tak jarang menyebabkan kematian. Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan sejak 2001, kasus KDRT selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi. ⁷

Pengenalan Undang Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak:

- Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Mendapat nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orangtua.
- Mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali bila pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak.
- Diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh.
- Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- Memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasannya.
- Memperoleh pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak cacat dan anak yang memiliki keunggulan.
- Beristirahat, memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi.
- Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- Tidak boleh mendapat perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- Tidak boleh mendapat perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlindungan dari perlakuan tersebut dilakukan selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Selain itu anak juga mendapatkan perlindungan dari:

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua dapat dialihkan kepada keluarga atau orangtua alternatif bila orangtua kandung tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi:

- Memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.



- Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Apa dasar dari perlindungan anak?

- Pada dasarnya anak masih belum dapat mandiri dari berbagai segi baik fisik maupun psiko-sosial dan masih membutuhkan perlindungan, pendidikan, pembinaan, dan pengarahan dari orangtuanya.
- Anak masih belum dapat dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi anak.
- Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif melalui perwalian, pengasuhan atau pengangkatan anak.

Apa tanggung jawab orangtua dan keluarga?

- Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- Bila orangtua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah wajib memenuhi.

Bagaimana perlindungan anak dalam bidang pendidikan?

- Semua anak wajib belajar 9 tahun.
- Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa.
- Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- Anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya.

- Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Siapa saja yang mendapatkan perlindungan khusus?

- Anak dalam situasi darurat: anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
- Anak yang berhadapan dengan hukum.
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- Anak yang diperdagangkan.
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.
- Anak yang menyandang cacat.
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlakuan kekerasan terhadap anak adalah:

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau menciderai anak tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
- Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:
 - Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 - Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
 - Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:
 - Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 - Pemenuhan kebutuhan khusus.
 - Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
 - Pendampingan sosial.
- Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pengenalan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga

Garis Besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga:

- Kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumahtangga, memindahkan pelaku kekerasan dalam rumahtangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumahtangga.
- Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.
- Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga, sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- Lingkup rumahtangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, pesusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumahtangga; dan atau orang yang bekerja membantu rumahtangga dan menetap dalam rumahtangga tersebut.
- Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban.
- Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumahtangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumahtangga; dan memelihara keutuhan rumahtangga yang harmonis dan sejahtera.
- Setiap orang dilarang kekerasan dalam rumahtangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumahtangga.
- Kekerasan fisik adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumahtangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kerahasiaan korban; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.
- Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumahtangga.
- Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya; penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan dan pihak yang mudah diakses oleh korban; memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
- Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15 000 000,- (lima belas juta rupiah); apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45 000 000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5 000 000,- (lima juta) rupiah.
- Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumahtangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9 000 000,- (sembilan juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3 000 000,- (tiga juta rupiah).
- Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 000 000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumahtangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 000 000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300 000 000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan hubungan seksual mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500 000 000,- (lima ratus juta rupiah).

- Dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15 000 000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Pengenalan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Garis Besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non-materiil.
- Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
- Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
 - Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - Jika perbuatan mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana.
 - Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik

Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan hidupnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

PERLU DIINGAT
AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

- Memahami UU KDRT dan TPPO.
 - Apakah menurut Ibu/Bapak berlaku kasar terhadap anggota keluarga diperbolehkan?
 - Apakah menurut Ibu/Bapak perdagangan orang (memperbolehkan bekerja sebagai TKI illegal, memperbolehkan anak bekerja di bawah umur) terhadap anggota keluarga diperbolehkan?
 - Apakah Ibu/Bapak membiarkan anaknya untuk bekerja di warung remang-remang? (apabila terpaksa)
 - Apakah Ayah/ibu tahu tentang UU KDRT?
 - Apakah Ayah/ibu tahu tentang UU TPPO?
- Memahami dan mempraktekkan pengasuhan dan perlindungan anak berwawasan gender.
 - Apakah ada keluhan dari anak Ibu/Bapak tentang perhatian orangtua terhadapnya?
 - Apakah ada pujian dari anak Ibu/Bapak terhadap orangtua tentang perhatian orangtua?
- Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pencegahan KDRT dan perdagangan orang.
 - Apakah ada anggota keluarga Ibu/Bapak pernah terlibat pelanggaran hukum?
 - Apakah Ibu/Bapak pernah memukul anak sampai cedera?
 - Apakah Ibu/Bapak membiarkan anak pulang sampai malam tanpa diperingatkan atau ditanya pergi kemana?
 - Apakah Ibu/Bapak menegur anak apabila bergaul dengan teman-teman yang kurang baik?
 - Apakah Ibu/Bapak meminta anak untuk membolos sekolah karena disuruh bekerja?

Investasi Dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak Laki-Laki dan Perempuan

Kompetensi B: Terwujudnya kualitas anak (tumbuh kembang optimal) dengan indikator konseptual:

- B2. Investasi dalam mendukung tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan dengan sub-indikator konseptual:
 - Memahami investasi (materi, waktu, perhatian, kasih sayang, spiritual, sarana prasarana) yang dapat mendukung tumbuh kembang secara optimal anak laki-laki dan perempuan.

Apa yang Dimaksud dengan Investasi Anak Responsif Gender?

- Investasi dalam modal sumberdaya anak/manusia adalah semua penyediaan dan pemberian material, kasih sayang, cinta dan alokasi waktu yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya agar anaknya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari.
- Investasi anak responsif gender adalah semua penyediaan dan pemberian material, non material dan alokasi waktu yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan gender baik kepada anak laki-laki maupun perempuan berdasarkan kebutuhan khusus/spesifik (berkaitan dengan aspek biologis/reproduksi) dan kebutuhan umum yang berkaitan dengan kebutuhan psiko-sosial dari sisi dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga.

Investasi anak dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan dan pemberian barang/material yang dibutuhkan oleh anak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari baik dalam aspek pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- Investasi barang/material untuk anak diukur dengan jumlah pengeluaran untuk pendidikan, peralatan sekolah dan les privat, kesehatan, kebutuhan relasi sosial.
- Penggunaan waktu orangtua yang diukur dengan jumlah jam yang dialokasikan orangtua dalam membantu anaknya dalam menjalani hidup sehari-hari termasuk menemani anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) setiap minggu, membacakan sesuatu pada anak, dan bertemu dengan guru atau orang lain yang berkaitan dengan keperluan anak serta mendiskusikan keadaan sekolah anak.
- Pencerahan rasa sayang, pemberian ide yang dapat membuka wawasan anak, memberi contoh idola anak yang baik serta meningkatkan rasa percaya diri dan pembentukan karakter anak.
- Anak mempunyai kamar sendiri.
- Anak mempunyai meja belajar sendiri.
- Anak diberi kesempatan untuk bermain setelah pulang sekolah.
- Ibu/Bapak mengasuh dan mendisiplinkan anak dengan baik termasuk membatasi anak nonton TV.
- Ibu/Bapak memberi jatah uang untuk membeli keperluan sekolah.
- Ibu/Bapak berkomunikasi dengan anak tentang budi pekerti.
- Anak mendapatkan pendidikan agama secara rutin dalam keluarga.
- Monitoring orangtua terhadap pendidikan agama yang didapat anaknya di luar rumah.

Apa yang Menentukan Investasi Anak?

Investasi anak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Faktor biologis seorang ibu. Secara biologis, perempuan terlibat langsung dalam melahirkan dan mengasuh anak, agar tumbuh kembang anak dapat menghasilkan hasil yang lebih bermanfaat.
- Perbedaan biologis menyebabkan ada perbedaan kecenderungan untuk investasi. Laki-laki lebih cenderung untuk berinvestasi pada modal manusia di pasar, sedangkan perempuan lebih cenderung untuk berinvestasi pada modal manusia di rumahtangga.

- Adanya kuantitas dan kualitas waktu yang dicurahkan oleh ayah dan ibu. Ibu cenderung mempunyai kuantitas dan kualitas pengasuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu ayah, sehingga investasi waktu ibu pada anak lebih baik dibandingkan dengan ayah. Dengan demikian, apabila alokasi waktu ayah yang diberikan kepada anak ditingkatkan, maka akan memberikan efek substitusi pada waktu produktif ayah, sehingga akan mengurangi pendapatan yang diperoleh ayah, dan akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendidikan akhir yang akan dicapai oleh anak-anaknya.
- Adanya efek positif yang kuat dari pengasuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap tumbuh kembang anaknya (dibandingkan dengan pengasuhan oleh bukan oleh ibu (non maternal).
- Biaya tambahan untuk perawatan anak yang dilakukan oleh pembantu/ baby sitter, day care center, atau lainnya menjadi beban keluarga, sehingga akhirnya akan mengurangi biaya untuk investasi anak di kemudian hari.
- Ayah dan ibu mengalokasikan waktu bersama dengan anaknya secara rutin.

PERLU DIINGAT
AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

- Memahami investasi (materi, waktu, perhatian, kasih sayang, spiritual, sarana prasarana) yang dapat mendukung tumbuh kembang secara optimal anak laki-laki dan perempuan.
 - Apakah Ayah mengalokasikan waktu bersama dengan anaknya secara rutin?
 - Apakah ibu mengalokasikan waktu dengan anaknya secara rutin?
 - Apakah ibu sering meminta ayah untuk mengalokasikan waktu bersama dengan anaknya secara rutin?
 - Apakah anak Ibu/Bapak mempunyai kamar sendiri?
 - Apakah anak Ibu/Bapak mempunyai meja belajar sendiri?
 - Apakah anak Ibu/Bapak dibiarkan bermain setelah pulang sekolah?
 - Apakah Ibu/Bapak membatasi anak nonton TV?
 - Apakah Ibu/Bapak memberi jatah uang untuk membeli keperluan sekolah?
 - Apakah Ibu/Bapak berkomunikasi dengan anak tentang budi pekerti?
 - Apakah anak mendapatkan pendidikan agama secara rutin dalam keluarga?
 - Apakah orangtua mengetahui pendidikan agama yang didapat anaknya di luar rumah?

BAB 9

Kualitas Perkembangan Anak Laki-Laki dan Perempuan

Kompetensi B: Terwujudnya kualitas anak (tumbuh kembang optimal) dengan indikator konseptual:

- B3. Kualitas perkembangan fisik, sosial, psikologis, spiritual anak laki-laki dan perempuan dengan sub-indikator konseptual:
 - Memahami perkembangan fisik, sosial, psikologis dan spiritual anak laki-laki dan perempuan.
 - Mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap kebutuhan umum dan spesifik anak untuk mewujudkan optimalisasi tumbuh kembang anak

Apa yang Dimaksud dengan Kualitas Anak yang Cager, Bagerdan Pinter?.

Secara umum kualitas hidup manusia termasuk laki-laki dan perempuan terdiri atas kualitas fisik, kualitas kognitif, kualitas psikologi dan kualitas spiritual (Gambar 9.1).

1. Kualitas fisik (Cager) terdiri atas:
 - a. Status gizi yang baik, misalnya:
 - 1). Anggota keluarga (laki-laki, perempuan) mampu makan lengkap minimal dua kali sehari.
 - 2). Tidak ada anggota keluarga (laki-laki, perempuan) yang menderita masalah gizi.
 - b. Status kesehatan yang baik, misalnya:
 - 1). Tidak ada anggota keluarga (laki-laki, perempuan) yang menderita penyakit akut/ kronis.
 - 2). Cukup olah raga.

- c. Penampilan fisik yang baik, bersih dan sehat.
2. Kualitas kognitif (*Pinter*) terdiri atas:
 - a. Mempunyai tingkat pendidikan minimal tamat SMP atau setara.
 - b. Mendapatkan pendidikan budi pekerti baik di rumah maupun di luar rumah.
 - c. Mendapatkan pendidikan agama baik di rumah maupun di luar rumah.
 - d. Mempunyai prestasi akademik yang memadai, misalnya pernah menjadi juara kelas dan mempunyai rata-rata nilai akademis yang baik (minimal angka 8).
 - e. Mempunyai prestasi non akademik yang cukup baik, misalnya mempunyai bakat di bidang kesenian dan olah raga.
3. Kualitas sosial-psikologi (*Bager*) terdiri atas:
 - a. Mempunyai kesehatan psikologi yang baik misalnya tidak stres.
 - b. Memiliki aturan dalam hidup sehari-hari.
 - c. Mempunyai perencanaan dalam hidup.
 - d. Kemandirian yang baik misalnya mempunyai pekerjaan yang rutin sehingga memberikan penghasilan tetap.
 - e. Penghargaan diri yang baik misalnya mempunyai rasa percaya diri dan menghargai diri sendiri.
 - f. Memiliki rasa saling percaya dengan orang lain.
 - g. Mampu mengekspresikan diri satu sama lain.
 - h. Mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial-budaya di sekitarnya.
 - i. Tidak terlibat masalah pelanggaran hukum.
 - j. Tidak melakukan kekerasan dalam keluarga.
 - k. Mampu bekerjasama dalam mengelola rumah tangga.
 - l. Mampu mengelola konflik/ perselisihan dalam keluarga dan tetangga.
 - m. Mampu mendukung dan mendorong pengembangan diri.
 - n. Mampu menghargai diri sendiri dan orang lain.
 - o. Mampu menyayangi diri sendiri dan orang lain.
4. Kualitas spiritual (*Bager*) terdiri atas:
 - a. Menjadikan agama dalam panduan hidup.
 - b. Mempraktekkan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 9.1. Kualitas Hidup Anak.



Mengapa Investasi dan Kualitas Anak Penting?

Investasi dan kualitas anak berwawasan gender sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas generasi muda suatu bangsa.

Hubungan antara investasi anak dan kualitas anak adalah:

- Apabila investasi anak meningkat, maka kualitas anak akan meningkat pula.
- Apabila kesejahteraan keluarga meningkat, baik kesejahteraan sosial, ekonomi dan psiko-sosial maupun spiritual, maka investasi anak akan meningkat dan kualitas anak akan meningkat pula.
- Pasangan yang relatif berpendidikan tinggi akan memutuskan untuk memiliki lebih sedikit anak dari pada pasangan yang relatif kurang berpendidikan.
- Apabila jumlah anak meningkat, maka akan menurunkan tingkat investasi per anak dan akhirnya tingkat kualitas anak akan menurun.

Jadi banyak anak banyak rejeki sepertinya tidak selalu benar.

Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?

- Ayah/ibu harus mengetahui persoalan fisik anaknya.
- Ayah/ibu harus mengetahui persoalan sosial psikologi anaknya.
- Suami/istri mengetahui persoalan praktek keagamaan anaknya.
- Tidak ada perilaku negatif dari anak yang cenderung membahayakan.
- Ada pujian dari tetangga/orang lain terhadap anak tentang karakter/prestasi anak.
- Anak berprestasi secara akademik di sekolah.
- Anak berprestasi secara non-akademik di sekolah.
- Ibu/Bapak memberikan anak kesempatan untuk mengemukakan pendapat.

PERLU DIINGAT

AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

- Memahami perkembangan fisik, sosial, psikologis dan spiritual anak laki-laki dan perempuan.
 - Apakah ayah/ibu mengetahui persoalan fisik anaknya?
 - Apakah ayah/ibu mengetahui persoalan sosial psikologi anaknya?
- Mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap kebutuhan umum dan spesifik anak untuk mewujudkan optimalisasi tumbuh kembang anak.
 - Apakah suami/istri mengetahui persoalan praktek keagamaan anaknya?
 - Apakah ada perilaku negatif dari anak yang cenderung membahayakan?
 - Apakah ada pujian dari tetangga/orang lain terhadap anak tentang karakter/prestasi anak?
 - Apakah anak Ibu/Bapak berprestasi secara akademik di sekolah?
 - Apakah anak Ibu/Bapak berprestasi secara non-akademik di sekolah?
 - Apakah Ibu/Bapak memberikan anak kesempatan untuk mengemukakan pendapat?

Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Kompetensi C: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak baik formal, non formal maupun informal; meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan keluarga dengan indikator konseptual:


- C1. Kesetaraan gender dalam pendidikan dengan sub-indikator konseptual:
 - Memahami kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung pendidikan bagi anggota keluarga.
 - Meningkatnya minat dari anggota keluarga untuk mengatasi buta aksara.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan sampai jenjang pendidikan tertinggi.

Keterbatasan Budaya dalam Memandang Perempuan

1. Peran perempuan adalah di sektor domestik.
2. Peran laki-laki adalah sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, jadi bertanggung jawab dan berperan di sektor publik.
3. Stereotipe berdasarkan adat diidentikkan dengan peran sebagai berikut:
 - a. Peran perempuan adalah di “Dapur/ Masak, Kasur/ Manak, Pupur/Macak” (Dapur untuk menyediakan makanan dan kegiatan domestik; kasur untuk memuaskan kebutuhan seksual dan untuk regeneratif keluarga, dan Pupur/dandan untuk kebutuhan memuaskan kebutuhan seksual suami).
 - b. Posisi perempuan sebagai “konco wingking” (orang belakang) dan orang nomor dua dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.
 - c. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga.
 - d. Laki-laki tabu melakukan pekerjaan domestik seperti cuci piring, cuci baju dan memasak, karena itu “pekerjaan perempuan”. Laki-laki yang bersedia melakukan pekerjaan perempuan dikhawatirkan dapat menurunkan derajat dan kewibawaan sebagai pemimpin dalam keluarga.

- e. Pendidikan diutamakan untuk laki-laki daripada perempuan, karena hal ini berkaitan dengan posisi laki-laki yang lebih utama dibandingkan perempuan. Adat menganggap perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi karena “percuma saja, akhirnya toh ke dapur juga”.
 - 1). Perempuan sering dilekatkan pada profesi tertentu seperti perawat, sekretaris, guru TK dan sejenisnya.
 - 2). Laki-laki sering dilekatkan pada profesi direktur, pilot, dokter dan lain-lain.
 - 3). Perempuan sering ditakut-takuti tidak boleh menempuh pendidikan terlalu tinggi karena takut akan menjadi perawan tua (disamping takut keasyikan menempuh dunia pendidikan dan pekerjaan profesional, juga dikhawatirkan laki-laki akan takut dan minder untuk mendekati perempuan yang pintar dan cerdas.
 - 4). Laki-laki tidak boleh mempunyai istri yang mempunyai pendidikan dan kedudukan sosial yang lebih tinggi dari dirinya.
4. Perempuan adalah simbol dari eksistensi harmonisasi rumahtangga, keterjaminan kualitas sumberdaya manusia anak (kognitif, budi pekerti dan perilaku sosial) dan keterjaminan pengaturan rumah dan ketersediaan pangan keluarga.
5. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepemilikan aset, penentuan pendidikan anak, peminjaman kredit dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan suami adalah lemah. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri juga lemah.
6. Posisi perempuan dalam pembagian kerja juga lemah. Perempuan cenderung menerima dan berkompromi dengan suami dan keluarga besar untuk diberikan posisi dalam aspek domestik sesuai dengan anjuran budaya. Namun demikian, pengambilan keputusan dalam pekerjaan domestik seperti masak, dekorasi rumah, penataan rumah adalah dominan karena masih merupakan domain perempuan.
7. Posisi perempuan dalam manajemen keuangan keluarga (perencanaan, penggunaan dan pengendalian keuangan) adalah lemah. Memang sudah diakui memang ada sebagian perempuan yang mempunyai posisi kuat dalam manajemen keuangan keluarga. Namun masih banyak perempuan yang tidak mempunyai posisi kuat. Biasanya perempuan yang tidak kuat posisinya adalah perempuan yang tidak bekerja dan pendidikannya rendah.

8. Pada umumnya rata-rata lama pendidikan yang ditempuh perempuan adalah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh laki-laki.
9. Posisi perempuan dalam melindungi kesehatan reproduksi juga lemah. Hal ini tercermin dari banyaknya konseptor keluarga berencana (KB) masih didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.



Konsekuensi Posisi Perempuan dalam Konteks Budaya

1. Karena perempuan disimbolkan sebagai eksistensi harmonisasi rumahtangga, maka jika ada konflik rumahtangga yang akhirnya berujung pada perceraian, pertama kali pihak yang disalahkan adalah perempuan, karena perempuan dinilai tidak dapat mengayomi rumahtangganya sehingga tidak mampu menciptakan harmonisasi keluarga. Seandainya secara kebetulan perempuannya bekerja dan kebetulan perempuan tersebut berprestasi, maka semakin kuatlah “hukuman” dari budaya terhadap perbuatan perempuan akibat bekerja sehingga lupa akan “kodrat sebagai istri”.
2. Karena perempuan disimbolkan sebagai pembentuk SDM anak (kognitif, budi pekerti, dan perilaku sosial), maka kalau ada kejadian apakah anaknya terkena narkoba, menghamili anak orang lain atau dihamili anak orang lain, atau anak tidak naik kelas, ataupun anak terkena suatu penyakit, maka

yang pertama kali disalahkan adalah perempuan, karena perempuan dinilai tidak dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang “bager, cager, dan pinter”. Seandainya secara kebetulan perempuannya bekerja dan kebetulan perempuan tersebut berprestasi, maka semakin kuatlah “hukuman” dari budaya terhadap perbuatan perempuan akibat bekerja sehingga lupa akan “kodrati sebagai ibu dari anak-anak”.


3. Karena perempuan disimbolkan sebagai penjaga dan perawat rumah, maka kalau rumah itu kotor, bau, tidak terawat dan tidak ada makanan, maka yang pertama kali disalahkan adalah perempuan, karena perempuan dinilai tidak dapat mengelola rumah, padahal pengelolaan rumah tidak terlepas dari biaya perawatan yang juga merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga.
4. Banyak kasus subordinasi perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan terperangkap dalam situasi ketidaknyamanan keluarga, karena secara pribadi seorang perempuan tidak terpenuhi semua kebutuhan psikososial maupun fisiknya. Sebagian perempuan yang berpotensi secara intelektual seharusnya dapat mengoptimalkan potensi kualitas sumberdaya manusianya untuk berkarir dan menempati posisi penting sebagai pemimpin publik. Namun demikian, karena dominasi suaminya yang tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja atau untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, maka kesempatan yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup itu akan hilang, dan perempuan tersebut tidak pernah mendapat kesempatan untuk bekerja atau menjadi pimpinan publik.

Bagaimana dengan Kondisi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan?

- Masih ada kondisi kesenjangan gender di bidang pendidikan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa secara umum partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
- Selain itu masih ada pemilahan jenis kelamin dalam pemilihan jurusan, yang banyak dipengaruhi oleh stereotipe gender. Laki-laki cenderung untuk memilih ilmu eksakta dan perempuan cenderung memilih ilmu sosial.
- Untuk itu perbaikan dan investasi di bidang pendidikan bagi perempuan bukan saja akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (lebih dari separuh sumberdaya manusia adalah perempuan), akan tetapi juga merupakan kunci bagi mencapai pembangunan bidang-bidang lainnya

(antara lain kesehatan, gizi, ekonomi, politik), serta pembangunan berkelanjutan.

- Untuk mematahkan kondisi kesenjangan gender yang berlarut-larut, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang berpihak pada yang tertinggal, apakah pihak laki-laki atau perempuan.
- Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan sangat tergantung pada faktor manusia dan sumberdaya alam di sekitarnya serta hubungan antara keduanya.
- Secara garis besar, manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam, agar nilai tambah dari sumberdaya alam itu akan memungkinkan peningkatan penyediaan pangan bagi konsumsi manusia dan akhirnya dapat mewujudkan kualitas hidup yang berkelanjutan.
- Untuk itu prestasi baik laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan tersebut.



Mewujudkan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan

- Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan jaminan undang-undang mempunyai akses terhadap pendidikan dan mendapatkan manfaat dari pelayanan-pelayanan semua jenjang pendidikan dalam rangka menguasai IPTEK.
- Harus dipastikan kepada orangtua bahwa anak laki-laki sama pentingnya dengan anak perempuan.
- Harus dipastikan kepada orangtua bahwa anak laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk meraih cita-citanya.
- Harus dipastikan kepada orangtua bahwa anak laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk sekolah setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan talenta dan kemauan tekadnya.
- Harus dipastikan kepada orangtua bahwa anak laki-laki dan perempuan boleh bekerja untuk mencari nafkah.
- Harus dipastikan tidak ada anak laki-laki dan perempuan yang drop out SD dan SMP.
- Harus dipastikan bahwa para orangtua tidak mendahulukan pendidikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dan sebaliknya.
- Harus dipastikan bahwa para orangtua mempunyai harapan terhadap anak laki-laki yang setara pentingnya dengan anak perempuan dalam memperoleh pekerjaan.
- Harus dipastikan bahwa tidak ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Namun demikian apabila masih ada anggota keluarga yang buta aksara, maka para anggota keluarga lainnya bersedia untuk membantu anggota keluarga yang buta aksara tersebut.
- Harus dipastikan bahwa para orangtua berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan sampai jenjang pendidikan tertinggi.
- Orangtua dianjurkan untuk proaktif dalam mencari informasi beasiswa untuk pendidikan anaknya, mendorong anak laki-laki atau perempuannya untuk mencapai pendidikan tinggi, menyiapkan fasilitas untuk pendidikan anak sampai jenjang tertinggi dan membantu jika anak mengalami masalah dalam proses pendidikan yang dia jalani?

PERLU DIINGAT

AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

- Memahami kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung pendidikan bagi anggota keluarga.
 - Apakah ada anak Ibu/Bapak yang drop out SD?
 - Apakah ada anak Ibu/Bapak yang drop out SMP?
 - Apakah Ibu/Bapak mendahulukan pendidikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki?
 - Apakah Ibu/Bapak mendahulukan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan?
 - Apakah harapan Ibu/Bapak terhadap anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan dalam memperoleh pekerjaan?
 - Apakah harapan Ibu/Bapak terhadap anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki dalam memperoleh pekerjaan?
- Meningkatkan minat dari anggota keluarga untuk mengatasi buta aksara.
 - Apakah ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara?
 - Jika ada anggota keluarga yang buta aksara, apakah ada keinginan dari anggota keluarga untuk membantu anggota keluarga yang buta aksara?
- Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan sampai jenjang pendidikan tertinggi.
 - Apakah ada anak Ibu/Bapak yang lulus SMA/SMK/MA?
 - Apakah Ibu/Bapak pernah mencari informasi beasiswa untuk pendidikan anak?
 - Apakah ayah atau ibu mendorong anak laki-laki atau perempuannya untuk mencapai pendidikan tinggi?
 - Apakah ayah atau ibu menyiapkan fasilitas untuk pendidikan anak sampai jenjang tertinggi?
 - Apakah ayah atau ibu membantu jika anak mengalami masalah dalam proses pendidikan yang dia jalani?

Manajemen Keuangan Keluarga

Kompetensi C: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak baik formal, non formal maupun informal; meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan keluarga dengan indikator konseptual:

- C2. Manajemen keuangan keluarga dengan sub-indikator konseptual:
 - Memahami manajemen keuangan keluarga.
 - Meningkatnya efisiensi penggunaan keuangan.
 - Meningkatnya tabungan pendidikan dan tabungan umum keluarga.

Apa yang Dimaksud dengan Manajemen Keuangan Keluarga?

Manajemen adalah:

- Suatu perencanaan dan pelaksanaan dalam menggunakan sumberdaya keluarga untuk mencapai keinginan atau tujuan.
- Merencanakan penggunaan sumberdaya agar tujuan atau keinginan keluarga dapat tercapai.

Manajemen keuangan keluarga adalah:

- Pengelolaan atau pengaturan pendapatan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga sehari-hari.

Mengapa Manajemen Keuangan Keluarga Penting?.

Manajemen keuangan keluarga penting karena:

- Manajemen keuangan keluarga salah satu penentu keharmonisan keluarga.
- Keteledoran dalam manajemen keuangan dapat mendatangkan bencana bagi keluarga.
- Manajemen keuangan sebaiknya dilakukan oleh suami dan istri dengan penuh rasa pengertian dan kerjasama yang erat.

Perencanaan keuangan adalah membagikan pendapatan keluarga menurut kebutuhan sehari-hari:

- Kebutuhan makanan pokok beras, lauk pauk, sayur, buah, susu, gula dan jajanan.
- Kebutuhan non-makanan, seperti
 - Pendidikan sekolah anak: SPP, BP3, transport, jajan, buku.
 - Perumahan: sewa, cicilan, perbaikan.
 - Iuran bulanan: pengajian, RT/RW/Kelurahan, koperasi.
 - Listrik, PAM, telpon.
 - Pakaian.
 - Transportasi.
- Kebutuhan usaha/dagang:
 - Dagang: buah-buahan & sayuran, kebutuhan pokok lain.
 - Pertanian: usahatani, usaha ternak/ikan.

Bagaimana Membedakan Kebutuhan dan Keinginan?.

Membedakan kebutuhan dan keinginan


- Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia (kebutuhan dasar, sekunder, tersier) sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kebutuhan adalah suatu hal yang mendasar dan harus ada.
- Keinginan adalah sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi, sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun, bila keinginan tidak terpenuhi belum tentu kesejahteraan manusia tidak tercapai atau berkurang. Keinginan umumnya bersifat psikologis dan dipengaruhi oleh kelompok dimana seseorang berinteraksi di dalamnya.
- Kebutuhan dapat dikategorikan menjadi kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan saat ini dikategorikan sebagai kebutuhan untuk periode masa satu tahun dan biasanya bersifat rutin. Kebutuhan masa datang umumnya adalah kebutuhan yang akan terjadi untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh: pendidikan anak, persiapan pensiun.
- Selain masalah waktu, kebutuhan masa datang juga dikaitkan dengan suatu kebutuhan yang belum bisa dilaksanakan saat ini karena belum cukup dananya. Contoh: Renovasi rumah, naik haji. Jika dana yang dimiliki sudah cukup, maka keperluan dan niat tersebut sudah dapat dilaksanakan saat ini. Tetapi jika belum cukup dana, maka anda perlu menundanya ke masa depan hingga memiliki dana yang cukup.
- Jenis-Jenis Kebutuhan
 - Kebutuhan Primer : Kebutuhan pokok yang tidak dapat ditiadakan, hanya bisa dikurangi pengeluarannya.

- Kebutuhan sekunder : Kebutuhan yang cukup penting, tetapi pemenuhannya bisa ditunda untuk sementara waktu.
- Kebutuhan tersier : Kebutuhan yang pemenuhannya lebih mengarah pada kepuasan hidup.

Bagaimana Tahapan Manajemen Keuangan Keluarga?

Tahapan manajemen keuangan keluarga adalah:


1. Penetapan tujuan keluarga secara bersama-sama antara suami dan istri
 - a. Tujuan jangka pendek :
 - 1). Anak pertama ingin masuk SMP.
 - 2). Anak ingin meneruskan sekolah ke Kelas 4 SD.
 - 3). Anak perempuan tidak mau ketinggalan dengan anak laki-laki dalam berpartisipasi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.
 - b. Tujuan jangka menengah/panjang:
 - 1). Ayah dan Ibu ingin Ibadah Haji.
 - 2). Anak laki-laki dan perempuan masuk ke Perguruan tinggi.
2. Pembuatan rencana keuangan bersama-sama antara suami dan istri
 - a. KENALI & KETAHUI berapa perkiraan jumlah rata-rata pendapatan keluarga/bulan
 - 1). Berapa pendapatan Ayah/mg/bulan; Bekerja sebagai apa ?
 - 2). Berapa pendapatan Ibu/mg/bulan; Bekerja sebagai apa?
 - 3). Pendapatan keluarga dapat berupa uang dan benda atau produk pertanian (tanaman pangan, tanaman industri, ternak, ikan dan lain-lain).
 - 4). Perkiraan pendapatan harus terus dihitung secara rutin.
 - 5). Jumlah tabungan harus selalu dimonitor.
 - 6). Pendapatan Tetap merupakan jaminan pemasukan keuangan keluarga.
 - 7). Pendapatan Tidak Tetap harus selalu diperkirakan besarnya dan perlu antisipasi tinggi.



- b. KETAHUI perkiraan berapa besar keperluan keluarga/bulan
 - 1). Mengalokasikan pendapatan pada keperluan sehari-hari keluarga.
 - 2). Kebutuhan makanan pokok: beras, lauk-pauk, sayur, buah, susu, gula/kopi/teh, makanan jajanan, minyak.
 - 3). Kebutuhan bukan makanan seperti:


- Pendidikan sekolah anak: SPP, BP3, buku, transport, jajan.
- Rumah :sewa, cicilan, perbaikan, pemeliharaan.
- Bayar listrik , air, telephon.
- Transport kerja; bensin, angkot.
- Pakaian: sehari-hari, seragam sekolah.

- 4). Kebutuhan untuk pendidikan anak, harus diprioritaskan, baik pada anak laki-laki maupun perempuan:
 - Hitung Biaya untuk Sekolah Dasar dan Menengah.
 - Hitung Biaya untuk Pendidikan Tinggi.
- 5). Kebutuhan usaha/'bisnis seperti:
 - Usaha dagang warungan.
 - Usaha dagang: buah, sayur, ternak, ikan.
 - Usaha tani, usaha ternak/ikan.
 - Usaha jasa : tukang ojek, menjahit.
- 6). Kebutuhan sosial: arisan, pengajian, iuran RT/RW/Desa, sumbangan amal, dan lain-lain.



- 7). Pengeluaran Rutin merupakan pengeluaran yang harus dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang hampir sama.
 - 8). Pengeluaran Tidak Rutin adalah pengeluaran yang kadang-kadang dilakukan menurut kebutuhan.
- c. Membandingkan jumlah pendapatan dan pengeluaran

KONDISI KEUANGAN 1:



STATUS : KEUANGAN KELUARGA BELUM AMAN BENAR,
MASIH PAS-PASAN/ IMPAS

KONDISI KEUANGAN 2:



Jangan Besar 'Pasak daripada Tiang'.

STATUS : KEUANGAN KELUARGA TIDAK AMAN

Besar PASAK dari pada TIANG, pasti banyak berhutang atau minta bantuan orang lain.

Jangan lebih besar pasak daripada tiang

KONDISI KEUANGAN 3:



STATUS : KEUANGAN KELUARGA SANGAT AMAN

Besar TIANG dari pada PASAK, pasti banyak menabung dan penghematan.

- d. Perkiraan berapa sisa / saldo atau utang per bulan
SALDO DIUSAHAKAN POSITIF ARTINYA DAPAT MENABUNG WALAUPUN HANYA SEDIKIT DEMI SEDIKIT
- e. Mengevaluasi dan menilai anggaran secara keseluruhan
 - 1). Pengeluaran mana yang dapat dihemat ?
 - 2). Pengeluaran mana yang tidak dapat dihemat ?
 - 3). Seandainya sudah tidak dapat dihemat, bagaimana cara untuk mendapatkan kekurangan biaya tersebut ?
 - Apakah ayah harus mencari tambahan ?
 - Apakah ibu harus cepat mencari pekerjaan yang tidak memerlukan modal ?
 - Apakah harus mengutang ? Kepada siapa ? Saudara, teman atau tetangga?
 - Apakah harus menjual aset keluarga ? Aset yang mana ? Perhiasan, elektronik, pakaian, perabotan rumah tangga?
 - Atau menggadaikan surat tanah , dsb ?
 - Mencari pinjaman: bank, saudara, tetangga, rentenir, warung

- Evaluasi terhadap anggaran belanja, mengeliminasi pos-pos yang tidak perlu
 - Merencanakan perampingan atau pengetatan anggaran.
 - Memaksimalkan pendapatan.
- 4). Evaluasi dan tindakan perbaikan diharapkan dapat membuat keadaan keuangan menjadi lebih baik .

InBox 11.1. Contoh Perencanaan Keuangan Keluarga.

Contoh Perencanaan Keuangan Keluarga:

Tujuan Jangka Pendek Keluarga

1. Mempersiapkan anak pertama masuk SMU.
2. Mempersiapkan anak kedua masuk SMP.
3. Mempersiapkan anak ketiga naik ke kelas 4 SD.

Perkiraan Biaya yang harus dipersiapkan

1. Biaya anak masuk SMU.
2. Biaya anak masuk SMP.
3. Biaya sekolah Kelas 4 SD.
4. Total Biaya yang harus dipersiapkan dalam setahun.

Alternatif cara mewujudkan tujuan keluarga adalah:

1. Menabung dengan rutin sebelum anak-anak masuk SMU, SMP dan naik kelas 4 SD.
2. Menjual aset keluarga.
3. Meminjam uang pada saudara, teman atau tetangga.
4. Baik ibu maupun ayah mencari pekerjaan tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
5. Menggadaikan barang-barang ke Kantor Pegadaian.
6. Ikut Asuransi Pendidikan.
7. Anak yang sudah cukup umur disuruh bekerja setelah pulang sekolah.
8. Mencari orang tua asuh (GN-OTA).

Anjuran Kemitraan Gender Suami-Istri dalam Manajemen Keuangan Keluarga.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga adalah:

- Catat semua pendapatan dan pengeluaran aktual dengan rutin harian.
- Buat rekap keuangan setiap bulan.

- Lakukan pengecekan keuangan secara teratur dan disiplin.
- Pisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha/bisnis.
- Hati-hati dalam mengambil kredit.
- Tabungkan segera uang sisa kas atau pendapatan tidak terduga.
- Lakukan penyesuaian keuangan setiap saat.
- Evaluasi pengelolaan keuangan.
- Upaya pembagian tugas dan kerjasama yang baik antara suami, istri dan anak-anak.
- Lakukan kerjasama yang erat dan harmonis antara ayah dan ibu tanpa memperhatikan siapa yang memperoleh penghasilan lebih.

- Lakukan penghematan disegala bidang.
- Membuat daftar kebutuhan sehari-hari secara rinci berdasarkan klasifikasi kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, perumahan, rekreasi.
- Mengurutkan daftar kebutuhan menurut skala prioritas.
- Menyusun kemungkinan substitusi (mengganti) pengeluaran yang lebih hemat.
- Mengendalikan hasrat atau keinginan (seluruh anggota keluarga: membedakan keinginan dan kebutuhan.
- Mengurangi bepergian ke pasar atau mal.
- Mengurangi pengeluaran tidak terduga dengan langkah preventif (perilaku hidup sehat).

Apabila Uang Menjadi Masalah dalam Keluarga.

Apabila keuangan keluarga menjadi suatu masalah maka:

- Bicarakanlah dengan suami/istri dan anak-anak secara terbuka dan terus terang agar dapat mencari jalan keluar yang bijaksana.
- Berilah pengertian pada anak laki-laki dan perempuan dengan penuh kasih sayang bahwa orang tua tidak mempunyai uang. Tidak ada keistimewaan perlakuan pada anak dengan salah satu jenis kelamin tertentu.
- Manfaatkan waktu luang untuk mencari usaha agar dapat mendatangkan penghasilan baik berupa uang atau barang.
- Carilah jalan keluar agar keluarga dapat menambah penghasilan dengan cara yang halal.
- Menghindari kebiasaan yang kurang baik seperti boros, merokok, jajan dan sering keluyuran.
- Mendahulukan kebutuhan yang paling utama dahulu terutama untuk pangan dan pendidikan anak-anak.
- Jangan malu meminta pekerjaan pada orang lain.
- Jangan sering menyalahkan nasib dan 'uring-uringan' pada suami/istri dan dilampiaskan juga kepada anak.
- Harus percaya bahwa semua ini cobaan dari Allah dan kembalikan kepada Nya dengan senantiasa berdoa dan berusaha.
- Manfaatkan sumberdaya keluarga secara maksimal seperti penanaman pekarangan dengan apotik hidup dan sayuran.

Tabel 11.1. Anjuran dan Larangan tentang Perilaku Manajemen Keuangan.

NO	ANJURAN	LARANGAN
1	Harus selalu berhemat sebisa mungkin	Membeli sesuatu tanpa perhitungan keuangan
2	Begitu dapat arisan langsung ditabung saja	Begitu dapat arisan langsung dibelanjakan sampai habis
3	Harus selalu punya rencana keuangan	Jarang mempunyai rencana pengeluaran keuangan.
4	Jangan mudah tergoda oleh 'rayuan iklan' atau 'gebyar diskon' di supermarket / departemen store	Sering tergoda oleh 'rayuan iklan' atau 'gebyar diskon' di supermarket / departemen store.
5	Hati-hati jangan sampai 'besar pasak dari tiang'	'Biar tekor asal kesohor' Pokoknya mah puas'
6	Selalu kontrol pengeluaran keuangan, jangan sampai melebihi batas pendapatan	Seenaknya membeli apa saja yang diinginkan
7	Hati-hati dalam mengambil kredit.	Mengambil kredit tanda perhitungan matang.

Tabel 11.2. Contoh format pendapatan keluarga per bulan.

PENDAPATAN TOTAL KELUARGA

BULANTAHUN.....

TGL	PENDAPATAN					
	Pekerjaan Utama		Pekerjaan Sampingan		Pendapatan Lain-lain	
	Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
.						
.						
29						
30						
31						
Total Pendapatan Per Pos						
Total Keseluruhan Pendapatan						

Tabel 11.3. Contoh format pengeluaran keluarga per bulan

PENGELUARAN TOTAL KELUARGA

BULANTAHUN.....

Tgl	Belanja dapur	Keperluan Anak (sekolah, buku, jajan, ongkos)		Transportasi/ Ongkos (diluar anak)		Pemeliharaan rumah (listrik, air, dll)		Tabungan (nabung di bank, arisan, dll)		Lain-lain (misal. Kesehatan, rekreasi, sumbangan, dll)	
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp	Uraian	Rp
1											
2											
3											
4											
.											
.											
31											
TOTAL			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL

Perlunya Menabung untuk Pendidikan Anak.

Tujuan perlunya menabung adalah:

- Memiliki kebiasaan menabung sangat berguna untuk masa depan lebih tenang karena lebih terjamin.
- Menyiapkan dana darurat keluarga untuk kondisi sakit atau keadaan yang tidak diinginkan.
- Untuk dana pendidikan anak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Kiat/ Tips menabung adalah:

- Membiasakan diri menabung dari kecil akan dapat membentuk sifat hemat, berfikir jauh ke depan, tidak egois, sabar, dan lain sebagainya.

Pengenalan Manajemen Lingkungan Rumah

Kompetensi C: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak baik formal, non formal maupun informal; meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan keluarga dengan indikator konseptual:

- C3. Manajemen lingkungan rumah dengan sub-indikator konseptual:
 - Memahami lingkungan rumah yang baik dan kurang baik untuk perkembangan anak.
 - Menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan sehat untuk anggota keluarga.

Apayang Dimaksud dengan Manajemen Lingkungan Rumah?

- Manajemen lingkungan rumah adalah pengelolaan dan pengaturan rumah baik di dalam maupun di halaman rumah. Kunci pokok kualitas manajemen lingkungan rumah adalah berkaitan dengan kemampuan dan kemauan anggota keluarga dalam memanfaatkan sumberdaya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Dengan analogi tersebut jika lingkungan dipandang sebagai sumberdaya maka lingkungan yang berkualitas adalah apabila dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini memerlukan pendekatan yang integral dan kompleks karena sangat variatif sifatnya. Dalam fungsinya sebagai sumberdaya alam, maka penggunaan lingkungan tetap harus dibatasi dengan memperhatikan keseimbangan ekologi atau sering digunakan “3R” yaitu penghematan (reducing), penggunaan kembali (reusing) dan daur ulang (recycling).
- Rumah merupakan lingkungan fisik mikro yang terdekat dengan manusia. Bangunan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia

- Orang selalu mencoba untuk menabung, terutama jika kondisi ekonomi sedang memburuk.
- Menabung itu sebenarnya tidak sulit hanya butuh kesabaran dan kebiasaan dengan cara menyisihkan sedikit uang.
- Menabung berarti menjalankan perintah agama.

Berikut ini adalah beberapa tips cara menabung uang:

- Menabung di Bank yang Terpercaya.
- Simpan Uang Receh yang Tidak Terpakai.
- Hilangkan Emosi Sesaat, Gaya Hidup Boros dan Gengsi Anda.
- Hidup sederhana adalah kunci kebahagiaan.
- Berpikir dahulu sebelum membeli sesuatu agar tidak menyesal kelak.

PERLU DIINGAT

AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

1. Memahami manajemen keuangan keluarga.
 - a. Apakah Ibu/Bapak mengetahui arti “jangan lebih besar pasak daripada tiang”?
 - b. Apakah Ibu/Bapak mampu membayar biaya pendidikan anak-anaknya setiap bulannya?
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan.
 - a. Apakah Bapak dan Ibu saling menginformasikan keadaan keuangan keluarga dengan transparan dan merencanakan keuangan bersama?
 - b. Apakah pernah terjadi konflik keluarga akibat masalah keuangan?
 - c. Apakah Ibu/Bapak merasa tertekan karena tekanan ekonomi keluarga?
3. Meningkatnya tabungan pendidikan dan tabungan umum keluarga.
 - a. Apakah ayah atau ibu terbiasa menabung ?
 - b. Apakah ada tabungan khusus untuk sekolah anak?

melakukan kegiatannya, antara lain untuk kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan sosial budaya dan kegiatan dalam membina keluarga. Bangunan rumah terdiri atas berbagai tipe mulai dari yang sangat mewah sampai dengan yang sangat sederhana. Bangunan rumah sederhana adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat hunian atau tinggal yang layak huni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Apa yang Dimaksud dengan Rumah Bersih, Sehat dan Menyenangkan?.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan ketentuan rumah layak huni khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 menyatakan bahwa suatu rumah dikatakan sebagai layak huni jika memenuhi berbagai standar yang berlaku berkenaan dengan keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuni rumah, yaitu:

- Keselamatan bangunan rumah adalah terhindarnya bangunan rumah atau komponen bangunan rumah dari kerusakan akibat faktor penyusutan atau akibat ulah manusia (penggunaan bangunan sesuai dengan fungsi yang direncanakan) atau perilaku alam (baik yang masih dalam rentang perencanaan maupun yang di luar perkiraan) seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa, banjir, atau sebab lain yang sejenis.
- Kecukupan minimal luas bangunan rumah adalah luasan rumah yang memungkinkan penghuninya untuk dapat menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak dengan kebutuhan minimum ruangan:
 - Kebutuhan luas bangunan per jiwa minimal 7.2 m²/ jiwa.
 - Kebutuhan luas bangunan per kepala keluarga (KK), minimal 21 m²/ KK.
 - Kebutuhan luas lahan per unit bangunan, minimal 72 m²/ unit.

Kesehatan penghuni rumah dipengaruhi oleh:

- Pencahayaan adalah penggunaan terang langit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ruang kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya.
 - Ruang kegiatan harus mendapatkan distribusi cahaya secara merata.
 - Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan ditentukan oleh:
 - Lubang cahaya minimum sepersepuluh dari luas lantai ruangan.

- Sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan minimum 1 (satu) jam setiap hari.
- Cahaya efektif dapat diperoleh dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.
- Penghawaan ditujukan agar diperoleh kesegaran udara dalam ruangan. Untuk itu dilakukan dengan memberikan ventilasi silang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Lubang penghawaan minimal 5 (lima) persen dari luas lantai ruangan.
 - Udara yang mengatur masuk sama dengan volume udara yang mengatur keluar ruangan.
 - Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/WC.
- Suhu udara dan kelembaban perlu diperhatikan dengan memperhatikan:
 - Keseimbangan penghawaan antara volume udara, yang masuk dan keluar.
 - Pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak.
 - Menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai.
- Bangunan dan tata letak rumah juga harus higienis. Hal ini berarti bahwa higienis dan sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak sedangkan yang merugikan dikurangi atau dihilangkan.
- Syarat rumah sehat yaitu:
 - Tersedianya air bersih, ada penampungan air bekas, ada tempat sampah, ada jamban, ada saluran pembuangan air dapur.
 - Halaman rumah harus selalu dibersihkan, pekarangan ditanami tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat.
 - Ruang rumah cukup luas dan tidak padat penghuninya.
 - Kamar harus ada jendela/ventilasi yang memungkinkan udara luas masuk.
 - Dinding dan lantai harus kering tidak lembab.
 - Tidak terdapat jentik-jentik nyamuk.

Usaha higienis dan sanitasi lingkungan di Indonesia terutama meliputi:

- Menyediakan air rumahtangga yang baik, cukup kualitas/ kuantitas.
- Mengatur pembuangan kotoran sampah dan air limbah.

- Mendirikan rumah-rumah sehat, menambah jumlah rumah.
- Pembasmian binatang-binatang penyebab penyakit seperti lalat, nyamuk, kutu-kutu serta reservoir penyakitnya.
- Membuang sampah minimal 1 kali sehari.
- Tersedia toilet/kamar mandi tertutup di lingkungan rumah.
- Membersihkan kamar mandi minimal 1 kali sehari.
- Terdapat kamar yang terpisah antara orangtua dengan anak, dan antara anak laki-laki dengan perempuan.
- Kamar tidur anak selalu bersih dan rapih.
- Rumah memiliki taman dengan tanaman hijau/bunga.

Apa Pekarangan itu?

- Pekarangan adalah lahan yang berada di sekeliling rumah, bisa berada di depan, samping kiri, samping kanan, atau di belakang rumah. Hampir setiap rumah memiliki lahan pekarangan, ada yang sangat sempit, namun ada juga yang sangat luas. Berapapun luas pekarangan yang anda punya, pasti dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran atau obat-obatan keluarga.
- Pekarangan merupakan sebidang tanah yang berada di sekitar rumah dengan status pemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas. Batas fisik pekarangan seperti tembok, pagar besi, pagar tanaman, gundukan tanah, parit, patok, tonggak batu atau tanaman di ujung-ujung lahan tergantung pada adat, kebiasaan, sosial-budaya masyarakat.
- Pekarangan dari sudut ekologi merupakan lahan dengan sistem yang terintegrasi dan mempunyai hubungan yang kuat antara manusia sebagai pemilik dan penghuninya dengan tanaman yang tumbuh dan ditumbuhkan serta hewan-hewan yang ditenakan.
- Pekarangan sebagai habitat suatu keluarga dalam bentuk halaman rumah atau taman rumah memiliki fungsi multi guna antara lain sebagai tempat dipraktikkannya sistem agroforestry, konservasi sumberdaya genetic, konservasi tanah dan air, produksi bahan pangan dari tumbuhan dan hewan, dan tempat terselenggaranya aktivitas yang berhubungan dengan sosial budaya.
- Pekarangan merupakan lahan yang potensial sebagai salah satu lahan untuk produksi pertanian, sumber plasma nutfah, dan sebagai ruang terbuka hijau yang dapat menyerap karbon yang efektif.

- Pekarangan berperan dalam ketahanan pangan masyarakat desa dan konservasi keragaman jenis biologi.

Hampir setiap rumah memiliki lahan pekarangan, baik yang luasnya sangat sempit sampai yang sangat luas. Berapapun luasan lahan pekarangan yang dimiliki oleh keluarga, maka pasti dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Secara garis besar pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan untuk:

- Pemeliharaan tanaman yang hasilnya untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
- Meningkatkan estetika dan keindahan lingkungan rumah dan halaman.
- Melestarikan lingkungan hijau dan mengurangi dampak polusi udara.



Apa Kaitan Manajemen Pekarangan dengan Penyediaan Bahan Pangan dan Ekonomi Keluarga?

Berikut ini disajikan alur berpikir tentang proses pemanfaatan lahan pekarangan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi keluarga:

- Pertanyaan pertama adalah berapa luaskah halaman atau pekarangan keluarga?
- Terletak disamping manakah pekarangan keluarga? Apakah di depan, disamping kiri, disamping kanan, atau di belakang rumah?
- Kira-kira, apa yang diinginkan oleh keluarga berkaitan dengan pekarangan ini? Apakah untuk ditanami sayuran, bumbu, buah, bunga atau beternak hewan atau kolam ikan?
- Kira-kira tanaman sayuran apa yang mudah dan dapat tumbuh di lahan pekarangan? Misalnya bayam, kangkung, tomat, cabe, beluntas, labu siam, kacang panjang dan lain-lain.
- Pertanyaan selanjutnya adalah tanaman obat dan bumbu-bumbuan apa yang mudah dan dapat tumbuh di lahan pekarangan? Umumnya semua tanaman obat mudah tumbuh di halaman, seperti jahe, kencur, kunyit, lengkuas atau temu lawak.
- Seandainya menanam tanaman pada musim kemarau, maka anggota keluarga harus sering menyirami tanaman. Namun apabila menanam tanaman pada musim hujan, maka hasilnya akan lebih baik dari pada kalau menanam di musim kemarau. Menanam tanaman di musim penghujan juga tidak harus menyiram tanaman terlalu sering.
- Di lahan pekarangan juga dapat menanam tanaman buah-buahan yang cocok sesuai dengan iklim lokal. Di wilayah Bogor, tanaman buah yang cocok ditanam adalah tanaman rambutan, jambu air, pisang dan mangga.
- Di lahan pekarangan, juga dapat memelihara ikan, ayam, itik, angsa, atau kambing dan sapi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga.
- Hasil dari tanaman pekarangan akhirnya dapat mengurangi pengeluaran keluarga untuk membeli sayuran, bumbu-bumbuan bahkan buah-buahan.

Salah satu bentuk peningkatan kerjasama kelompok yang produktif adalah melalui kegiatan bersama dalam mengolah lahan tidur atau lahan desa yang digunakan untuk kegiatan usahatani dan perikanan secara bersama-sama. Pengelolaan usahatani campuran ini dikoordinir oleh kelompok tani dengan bantuan teknis dari pemerintah desa dan instansi terkait.

Pengelolaan lahan pekarangan atau kebun secara kolektif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat baik untuk keperluan konsumsi masyarakat maupun untuk menghasilkan tambahan pendapatan keluarga. Lahan desa atau lahan tidur dapat dimanfaatkan secara produktif dan maksimal untuk kepentingan bersama dan dikerjakan bersama pula atau swakelola. Pengelolaan kebun dan pekarangan komunal berfungsi untuk:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan manfaat adanya pengelolaan kebun komunal sebagai salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan ceramah tentang –teknis usahatani dan perikanan.
- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kebun komunal baik di bidang usahatani maupun usaha perikanan secara baik dan benar.

PERLU DIINGAT AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

1. Memahami lingkungan rumah yang baik dan kurang baik untuk perkembangan anak.
 - a. Apakah rumah yang ditinggali mempunyai dinding penyekat antar ruang tidur orangtua dan anak?
 - b. Apakah Ibu/Bapak menyadari adanya ancaman keselamatan anggota keluarga?
 - c. Apakah bapak atau ibu mendapatkan pengetahuan tentang rumah yang sehat?
2. Menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan sehat untuk anggota keluarga.
 - a. Apakah Ibu/Bapak selalu membuang sampah minimal 1 kali sehari?
 - b. Apakah tersedia toilet/kamar mandi tertutup di lingkungan rumah?
 - c. Apakah Ibu/Bapak membersihkan kamar mandi minimal 1 kali sehari?
 - d. Apakah terdapat kamar yang terpisah antara orangtua dengan anak, dan antara anak laki-laki dengan perempuan?
 - e. Apakah kamar tidur anak selalu bersih dan rapih?
 - f. Apakah rumah memiliki taman dengan tanaman hijau/bunga?

Manfaatkan lahan pekarangan anda semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga anda. LUMAYAN UNTUK MENGURANGI PENGELUARAN MEMBELI SAYURAN, BUMBU-BUMBUAN BAHKAN BUAH-BUAHAN APABILA ANDA MENANAM TANAMAN DI PEKARANGAN.

Pengenalan Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan Bagi Keluarga

Kompetensi C: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak baik formal, non formal maupun informal; meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan keluarga dengan indikator konseptual:

- C4. Usaha ekonomi kreatif rumahan bagi keluarga dengan sub-indikator konseptual:
 - Memahami usaha ekonomi kreatif dan produktif bagi keluarga.
 - Meningkatnya berbagai keterampilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
 - Tumbuhnya minat kewirausahaan bagi anggota keluarga

Apa yang Dimaksud dengan Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan?

Usaha ekonomi kreatif rumahan adalah:

- Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.¹¹
- Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai “Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan

informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.”¹¹

- Tercatat beberapa hal yang menjadi karakteristik dari ekonomi kreatif:
 - Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar.
 - Berbasis pada ide atau gagasan.
 - Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha.
 - Konsep yang dibangun bersifat.
- Industri rumahan merupakan solusi awal dalam menciptakan ekonomi kreatif.
- Ekonomi kreatif diartikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang menjadikan kreatifitas (kekayaan intelektual), budaya dan warisan budaya, maupun sebagai tumpuan masa depan.



Mengapa Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan Penting?.

Kiat Sukses Dalam Menjalankan Industri Rumahan adalah:11

- Mengerjakan pekerjaan sehari-hari tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini mengatur waktu dengan tepat untuk mengerjakan pekerjaan pribadi, cari informasi untuk meneliti pelanggan, industri, dan pesaing.
- Pilih tepat yang efisien.
- Hindari ruang tidur dan dan ruang keluarga.
- Fokus pada gagasan anda.
- Pusatkan pada kelompok pembeli, tentukan target produk, amati tanggapan konsumen, atur strategi untuk perkembangan bisnis.
- Bicarakan aturan bisnis pada keluarga.
- Perluas jaringan

Usaha ekonomi kreatif rumahan penting karena:

- Terdapatnya potensi masyarakat dan keluarga dalam industri rumahan yang cukup besar, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah dan sekaligus dapat mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan yang masih menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian.
- Dalam menjalankan usahanya terdapat berbagai tantangan dan hambatan bagi usaha ekonomi kreatif rumahan antara lain terbatasnya permodalan; terbatasnya kemampuan produksi, pemasaran dan juga pengelolaan usaha; terbatasnya jejaring, pelatihan, pembinaan dan pengembangan yang belum dilakukan secara efektif oleh Pemerintah Daerah.
- Kegiatan usaha ekonomi kreatif dapat meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pelaku pengusaha industri rumahan agar dapat berdaya sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat.
- Kontribusi usaha industri rumahan akan berdampak terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kemungkinan bagi perempuan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri.

Jiwa Kewirausahaan Sebagai Landasan Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan.

- Jiwa wirausaha adalah suatu sikap mental yang berorientasi tindakan, bermotivasi tinggi dan berani ambil resiko dalam mengejar tujuannya.

Seorang wirausaha akan berusaha keras dan gigih dalam mencapai tujuannya. Salah satu tujuan dalam berwirausaha adalah bagaimana melaksanakan kegiatan berbisnis agar sukses, seperti dalam berjualan dagangannya laku. Dalam melaksanakan kegiatan wirausaha, keluarga merupakan salah satu faktor penentu. Banyak wirausaha yang berhasil berkat

dorongan keluarganya. Dorongan keluarga dalam berwirausaha bukan hanya dalam bentuk dorongan moril, namun juga bantuan tenaga dan bahkan uang (modal). Sangat banyak dijumpai wirausaha yang juga melibatkan keluarga (misal pedagang, usaha konveksi, kerajinan rumah tangga dan lain-lain).

• Usaha ekonomi kreatif rumahan dapat berupa usaha Mikro dan Kecil (UMK) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala

besar yang mengalami kemundura bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.



Sikap Mental Menghambat dan Sikap Mental Maju dalam Wirausaha

Sikap Mental Menghambat:

- Malas, enggan, lamban.
- Pasif, diam, masa bodoh, apatis, tidak peduli, cuek.
- Suka menunda atau menangguhkan pekerjaan.
- Culas, curang.
- Ceroboh, kerja asal-asalan, asal jadi.
- Iri dan dengki.

Sikap Mental Maju:

- Mau belajar.
- Mau mencoba.
- Perhatian pada lingkungan.
- Tidak suka menunda pekerjaan.
- Suka membantu orang lain.
- Bekerja secara berhati-hati.
- Sikap mental positif, tidak menyalahkan orang lain.

Beberapa Sifat Penting untuk menjadi wirausaha yang berhasil:

- Jeli melihat peluang bisnis.
- Mampu memanfaatkan potensi diri.
- Memanfaatkan teknologi di bidang lain.
- Tekun dan tidak putus asa.
- Kreatif dan inovatif.
- Dinamis, berorientasi ke depan.

Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan Seperti Apa yang Sebaiknya Dilakukan oleh Keluarga?

Jenis usaha ekonomi kreatif rumahan dapat digolongkan mejadi:

- Jenis usaha olahan makanan, seperti membuat kripik, membuat olahan ikan dan makanan laut, membuat kue basah, membuat kue kering, membuat kripik jamur, membuat tepung wortel/kentang/talas.
- Jenis usaha batik, bordir, dan handicraft seperti pembuat batik, bordir, pembuat garment, pembuat kerajinan tangan, pembuat kerudung dan sebagainya.
- Jenis usaha pertanian seperti berkebun anggrek/tanaman hias, memelihara ikan hias/mas, memelihara ternak kecil/besar, dan berkebun tanaman sayuran.
- Jenis usaha jasa seperti salon kecantikan, pijat refleksi, laundry, pembantu rumahtangga, penjaga bayi/anak-anak, perawat orang lanjut usia, penjahit dan lainnya.

Siapa yang Melakukan Usaha Ekonomi Kreatif Rumahan?

- Pelaku usaha ekonomi kreatif rumahan dapat dilakukan oleh suami maupun istri.
- Perempuan dapat berperan ganda baik sebagai ibu dan istri serta pekerja berwirausaha sebagai pelaku industri rumahan.
- Suami dapat berperan aktif dalam membantu pekerjaan istri sebagai pelaku industri rumahan.
- Sebaliknya, istri dapat berperan aktif dalam membantu pekerjaan suaminya sebagai pelaku industri rumahan.
- Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat membantu orangtua dalam rangka belajar ketrampilan praktis dan belajar manajemen serta pembentukan mind set pekerja keras, produktif dan disiplin.

PERLU DIINGAT

AGAR FASILITATOR MENGARAHKAN PESERTA DIDIK UNTUK:

1. Memahami usaha ekonomi kreatif dan produktif bagi keluarga.
 - a. Apakah Ibu/Bapak mengetahui potensi keluarga yang dapat menghasilkan pendapatan?
 - b. Apakah ayah atau ibu pernah mendapatkan pelatihan / pengetahuan tentang ekonomi kreatif dan produktif bagi keluarga?
 - c. Apakah ada anggota keluarga yang sudah memiliki usaha kreatif/produktif?
2. Meningkatnya berbagai keterampilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
 - a. Apakah Ibu/Bapak mempunyai ketrampilan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga?
 - b. Apakah anggota keluarga usia produktif dan belum bekerja pernah mendapatkan pelatihan ketrampilan untuk bekerja pada bidang tertentu?
3. Tumbuhnya minat kewirausahaan bagi anggota keluarga.
 - a. Apakah Ibu/Bapak berminat untuk mempunyai usaha di rumah atau mengembangkan usaha yang sudah ada?
 - b. Apakah ada rencana untuk menambah penghasilan dengan cara wirausaha di rumah?
 - c. Adakah dukungan untuk anggota keluarga yang berminat membuka usaha?

BERI KETRAMPILAN EKONOMI YANG DIINGINKAN PESERTA DIDIK

Penutup

Dengan mengucapkan Syukur kepada Illahi maka akhirnya modul dengan judul “Materi Pembelajaran Pendidikan Keluarga Responsif Gender” ini akhirnya dapat terselesaikan. Modul ini dijadikan pegangan bagi fasilitator Pendidikan Keluarga Responsif Gender (PKRG). Modul ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan para keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang berwawasan gender.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan ketidaksempurnaan adalah milik penulis sebagai manusia. Untuk itu penulis memohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini. Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan untuk semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, November 2014
Hormat kami,

Penulis
Herien Puspitawati

Daftar Pustaka

1. Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT. IPB Press; ISBN: 978-979-493-403-6; Maret 2012; Hal.1-653.
<http://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2014/02/gender-dan-keluarga.pdf>
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56491>
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Republik Indonesia. [KPPA_RI]. 2013. Laporan Kajian Pembangunan Keluarga Dalam rangka Penyusunan Kebijakan Nasional Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. 14 Desember 2013.
4. Puspitawati, H., Sumarti, T. 2014. Kajian Pengujian Indikator Ketahanan Keluarga. Laporan Akhir Dalam Rangka Tindak Lanjut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Kerjasama Pusat Kajian Gender Dan Anak-LPPM-Institut Pertanian Bogor dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak-Republik Indonesia.
5. Puspitawati, H. 2006. Modul Pendidikan Adil Gender: Pembekalan Perempuan dalam Manajemen Sumberdaya Keluarga.
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
7. BPPKB Jawa Barat. 2014. Buku Pedoman Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga).
Pedoman 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

8. Pewarta Maria Rosari Dwi Putri. Setiap hari ada 311 KDRT. Kamis, 28 Juni 2012. <http://www.antaraneews.com/berita/318719/setiap-hari-ada-311-kasus-kdrt>. [download 6 Januari 2014].
9. P2TP2A Jawa Barat. 2013. Data Korban KDRT. <http://p2tp2ajabar.org/blog/laporan/>. [download 6 Januari 2014].
10. Puspitawati, H., Sarma, M. 2012. Sinergisme Keluarga dan Sekolah; PT. IPB Press; ISBN: 978-979-493-451-7; November 2012; Hal.1-337. <http://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2014/02/sinergisme-keluarga-dan-sekolah.pdf> . <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/59219>
11. Puspitawati, H., Sarma, M., Herawati, T., Latifah, M., Moeljono, P. 2013. Kumpulan Panduan Sinergisme Keluarga dan Sekolah; 1-195; Maret 2013; ISBN.978-979-493-498-2; PT. IPB Press
12. Puspitawati, Herien., Sarma, Ma'mun., Herawati, Tin., Latifah, Melly., Moeljono, Pudji. 2013. Analisis Sinergisme Keluarga dan Sekolah di Kota Bogor; PT. IPB Press. No.ISBN: 978-979-493-459-3. Februari 2013, Hal.1357.
13. Puspitawati, H. 2013. Ekologi Keluarga: Konsep dan Lingkungan; PT. IPB Press; ISBN: 978-979-493-447-0; Januari 2013; Hal.1 - 381.
<http://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2014/02/ekologi-keluarga-konsep-dan-lingkungan.pdf> . <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60936>
14. Puspitawati, H. 2013. Pengantar Studi Keluarga. PT. IPB Press; ISBN: 978-979-493-466-1; Januari 2013; Hal.1-588.
http://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2014/02/pengantar-studi-keluarga-_herien-puspitawati.pdf . <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/59703>
15. http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif;
http://www.academia.edu/6203362/Industri_Rumahan_Home_Industry_Berbasis_Ekonomi_Kreatif_Solusi_Meningkatkan_Harga_Jual_Jagung_di_Ds._Senganten_Gondang_Bojonegoro.
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
17. Rahman, F. Contoh Demokrasi di Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Patriotisme Blog. <http://remajasampit.blogspot.com/2012/04/contoh-demokrasi-di-lingkungan.html> [diunduh 23 Nov. 2014; 00.30].
18. Martharini's, D. Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera. <http://dwitiya-martharini.blog.ugm.ac.id/2012/08/13/pembangunan-masyarakat-yang-sejahtera/>[diunduh 23 Nov. 2014; 00.30].
19. Monks., F.J., Knoers, A.M.P., Haditono, S.R. Psikologi Perkembangan.
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
22. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

